



**PEMERINTAH PROVINSI  
MALUKU UTARA  
2023**

**KEBIJAKAN UMUM  
ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH**

**KU-APBD**

**TAHUN ANGGARAN**

**2024**



**KEBIJAKAN UMUM  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH**

**| KU-APBD |**

**TAHUN ANGGARAN 2024**



**PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA  
2023**

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	i
DAFTAR GAMBAR.....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
BAB I    PENDAHULUAN.....	1
I.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA).....	1
I.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan KUA .....	3
I.3. Dasar (Hukum) Penyusunan KUA .....	4
BAB II    KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH .....	7
II.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah .....	7
II.1.1. Perkembangan Perekonomian Terkini .....	7
II.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Tahun 2024 .....	40
II.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	44
II.2.1. Perkembangan Target dan Realisasi APBD .....	44
II.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	46
BAB III    ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN	
PENDAPATAN BELANJA DAERAH .....	49
III.1. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBN.....	49
III.2. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBD.....	50
BAB IV    KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH .....	51
IV.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Tahun 2024 .....	51
IV.2. Target Pendapatan Daerah Tahun 2024 .....	54
BAB V    KEBIJAKAN BELANJA DAERAH .....	55
V.1. Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah Tahun 2024 .....	55
V.2. Target Belanja Daerah Tahun 2024.....	58
BAB VI    KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH .....	59
BAB VII    STRATEGI PENCAPAIAN .....	60
BAB VIII    PENUTUP .....	62

## DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Pertumbuhan Ekonomi Global Tahun 2022 .....	7
Gambar II.2 PMI Manufaktur Negara Utama dan Negara Asia Februari 2022-2023 .....	9
Gambar II.3 Perkembangan Harga Minyak Mentah dan Gas Alam/Batubara .....	10
Gambar II.4 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2020-2022 .....	12
Gambar II.5 Pertumbuhan PDB Sisi Pengeluaran Tahun 2022 .....	13
Gambar II.6 Share dan Pertumbuhan PDB Sisi Produksi Tahun 2020-2022 .....	14
Gambar II.7 Indeks Harga Konsumen dan Inflasi Inti Nasional Tahun 2021-2022 .....	16
Gambar II.8 Peta Pertumbuhan Ekonomi Provinsi seluruh Indonesia Tahun 2022 .....	17
Gambar II.9 Peta Pertumbuhan Ekonomi Provinsi seluruh Indonesia TW I 2023 .....	18
Gambar II.10. Inflasi Kota Ternate Tahun 2020-2022 .....	23
Gambar II.11 Indeks Ketimpangan Williamson Provinsi Maluku Utara Tahun 2011-2022 .....	24
Gambar II.12. Peningkatan Penduduk Miskin Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021 .....	27
Gambar II.13 Garis Kemiskinan Menurut Klasifikasi Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022 .....	28
Gambar II.14 Persentase Penduduk Miskin Menurut Klasifikasi Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022 .....	30
Gambar II.15 Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Jenis Kelamin Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022 .....	32
Gambar II.16 Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Klasifikasi Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022 .....	33
Gambar II.17 Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kelompok Umur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022 .....	33
Gambar II.18 Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Tingkat Pendidikan Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022 .....	34
Gambar II.19 Tingkat Setengah Pengangguran Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022 .....	35

## DAFTAR TABEL

Tabel II.1. Sumber Pertumbuhan PDRB ADHK Provinsi Maluku Utara Sisi Permintaan Tahun 2022-2023 .....	20
Tabel II.2. Sumber Pertumbuhan PDRB ADHK Provinsi Maluku Utara Sisi Lapangan Usaha Tahun 2022-2023 .....	21
Tabel II.3. Pendapatan per Kapita Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022 .....	25
Tabel II.4. Laju Pertumbuhan Pendapatan per Kapita Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022 .....	25
Tabel II.5. Indeks Gini menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022 .....	26
Tabel II.6. Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022 .....	27
Tabel II.10. Garis Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022 .....	28
Tabel II.11. Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022 .....	29
Tabel II.9. Indeks Kedalaman Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022 .....	30
Tabel II.10. Indeks Keparahan Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022 .....	31
Tabel II.11. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022 .....	32
Tabel II.12. Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022 .....	35
Tabel II.13. Usia Harapan Hidup Saat Lahir Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022 .....	36
Tabel II.14. Indeks Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022 .....	37
Tabel II.15. Rata-rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022 .....	37
Tabel II.16. Harapan Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022 .....	38
Tabel II.17. Indeks Pendidikan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022 .....	39
Tabel II.18. Pengeluaran per Kapita Disesuaikan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022 .....	39

Tabel II.19. Indeks Pengeluaran Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022.....	40
Tabel 3.3. Rerata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Menurut Komponen Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2022.....	45
Tabel III.1. Sasaran Ekonomi Makro RKPD Provinsi Maluku Utara Tahun 2024.....	50
Tabel IV.1. Target Pendapatan Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2024 .....	54
Tabel V.1. Target Belanja Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2024 .....	58
Tabel VI.1. Target Pembiayaan Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2024 .....	59

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Pembangunan daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan mampu berdaya saing dengan memanfaatkan seluruh kemampuan sumber daya yang ada dan dimiliki oleh suatu daerah disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, bahwa Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) telah mengamanatkan bahwa tahapan perencanaan pembangunan daerah terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan perencanaan jangka tahunan yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen yang dipersyaratkan dalam mengarahkan pembangunan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun ke depan. RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, serta pendanaan. RKPD merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, terutama dilihat dari keterkaitan prioritas pembangunan, kebijakan dan arah pembangunan yang akan dilaksanakan pada 1 (satu) tahun kedepan.

Rencana pembangunan daerah Provinsi Maluku Utara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana pembangunan nasional serta rencana pembangunan kabupaten dan kota. Oleh karena itu sinergi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan menjadi hal yang mendasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah, baik yang tertuang di dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP), RKPD Provinsi Maluku Utara, maupun RKPD Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Maluku Utara.

Selanjutnya, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah diwajibkan menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) dengan bersandar pada RKPD tahun bersangkutan. KUA merupakan dokumen penganggaran daerah yang memuat kebijakan terkait pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Dengan demikian KUA disusun sebagai pedoman dalam menentukan arah kebijakan anggaran dalam kurun waktu satu tahun.

Kebijakan Umum APBD (KUA) Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2024 disusun dengan mendasarkan pada RKPD Provinsi Maluku Utara Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2024, yang telah disusun melalui beberapa pendekatan perencanaan yaitu teknokratis, partisipatif, politis, atas-bawah dan bawah-atas (*top-down/bottom up*) melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang. RKPD Provinsi Maluku Utara Tahun 2024 disusun dengan menjaga keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

Sejalan dengan dinamika pembangunan daerah serta kondisi capaian hasil pembangunan yang perlu terus diakselerasi dalam penanganannya serta berdasarkan kebijakan pemerintah pusat, maka secara substantif penyusunan KUA Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2024 yang mendasarkan pada RKPD Provinsi Maluku Utara Tahun 2024, tetap menitikberatkan pada penguatan prinsip *money follows program* dengan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS). Pendekatan tematik-holistik sebagaimana dimaksud, dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Pendekatan integratif dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah. Sementara pendekatan spasial dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Secara keseluruhan, penyusunan KUA Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2024 dihadapkan pada tantangan global yang semakin kompleks, khususnya yang bersumber risiko-risiko global utama, seperti tensi geopolitik yang semakin memanas yang dapat mempengaruhi transaksi komoditas ekspor; perubahan teknologi informasi dan digitalisasi yang cepat dapat menciptakan berbagai tantangan, termasuk bagi ketenagakerjaan; isu perubahan iklim serta kompetisi dalam respons kebijakannya secara global; serta pandemi yang masih menjadi tantangan di masa depan serta dampak jangka panjang pandemi Covid-19 dalam bentuk *scarring effect* yang diperkirakan akan menahan kinerja pertumbuhan ekonomi di banyak negara.

Dalam rangka menjamin tata Pengelolaan Keuangan Daerah yang baik, melalui transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif, Kebijakan Umum APBD (KUA) Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2024 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.



Berdasarkan ketentuan dimaksud, Rancangan KUA memuat: a) kondisi ekonomi makro daerah; b) asumsi penyusunan APBD; c) kebijakan Pendapatan Daerah; d) kebijakan Belanja Daerah; e) kebijakan Pembiayaan Daerah; dan f) strategi pencapaian. Penyusunan KUA secara bersamaan dilakukan dengan penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Penyusunan KUA-PPAS selanjutnya ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dimaksud kemudian dijadikan dasar untuk membuat rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD dan rancangan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang penjabaran APBD. Rancangan Perda dan rancangan Perkada yang telah disusun oleh Kepala Daerah kemudian diajukan kepada DPRD untuk dibahas sehingga tercapai kesepakatan bersama. Rancangan Perda dan rancangan Perkada tersebut kemudian diajukan kepada Menteri guna dievaluasi. Hasil evaluasi yang menyatakan rancangan Perda dan rancangan Perkada sudah sesuai dengan dokumen yang mendukung, selanjutnya dijadikan dasar oleh Kepala Daerah untuk menetapkan rancangan Perda menjadi Perda tentang APBD dan rancangan Perkada menjadi Perkada tentang penjabaran APBD.

## **I.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan KUA**

Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2024 dimaksudkan sebagai landasan penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun 2024 yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Adapun tujuan dari penyusunan KUA antara lain:

- 1) Memberikan arah pelaksanaan pembangunan daerah melalui penguatan pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan Pemerintah dengan Pemerintah Daerah;
- 2) Mengatur tentang prinsip dan kebijakan penyusunan APBD berkaitan dengan gambaran kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya, serta kebijakan daerah lainnya;
- 3) Mewujudkan penciptaan sinergitas, integrasi dan keseimbangan antara pendekatan perencanaan program pembangunan berbasis sektoral/per-bidang pembangunan, dengan pendekatan perencanaan pembangunan berbasis kewilayahan;
- 4) Mewujudkan efisiensi dan efektivitas rencana alokasi sumber daya untuk optimalisasi pembangunan daerah.

### I.3. Dasar (Hukum) Penyusunan KUA

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penyusunan KUA Provinsi Maluku Utara Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 46 tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4366);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);

11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor xx Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2024;

23. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2008 Nomor 3);
24. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Utara Tahun 2013–2033 (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Nomor 2);
25. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2020 Nomor 10);
26. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2018 Nomor 2);
27. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2023 Nomor 1).
28. Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2023 Nomor 11).

## BAB II


### KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

#### II.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah mengemukakan tentang arahan nasional dibidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKP Tahun 2024, juga kebijakan dibidang ekonomi dalam dokumen RPJMD Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024. Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta permasalahan daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024.

##### II.1.1. Perkembangan Perekonomian Terkini

**Perekonomian Global.** Tahun 2022 diwarnai oleh berbagai tantangan ekonomi global. Tekanan inflasi tinggi menjadi salah satu penyebab tekanan utama ekonomi di dunia. Merujuk pada laporan Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (2023), di beberapa negara maju, inflasi bahkan mencapai rekor tertinggi dalam 4( empat) dekade. Di sektor keuangan, tahun 2022 dapat dikatakan merupakan masa yang cukup berat, ditandai oleh menurunnya S&P 500 serta MSCI World Stock Indeks sebesar 20 persen. Pengetatan kebijakan moneter agresif untuk meredam gejolak inflasi, termasuk di AS, turut memicu Dollar Index menguat hingga sebesar 8,2 persen (yoy) pada akhir tahun. Sementara dari sisi sektor riil, akhir tahun 2022 ditutup dengan terkontraksinya PMI Manufaktur global pada level 48,6 yang merupakan angka terendah dalam 2,5 tahun terakhir. Ilustrasinya tersaji dalam gambar berikut.



**Gambar II.1 Pertumbuhan Ekonomi Global Tahun 2022**

(Sumber : BKF Kementerian Keuangan, 2023)


Selain karena faktor *high base* pemulihan *post pandemic* di tahun 2021, kinerja pertumbuhan ekonomi global di tahun 2022 juga dipengaruhi oleh berbagai faktor risiko, baik *upside risk* maupun *downside risk*. Perlambatan pertumbuhan yang signifikan terjadi di banyak negara besar seperti AS, Tiongkok, dan Eropa. Namun di tengah tren perlambatan pertumbuhan ekonomi negara besar, Indonesia masih mampu mencatatkan ekspansi pertumbuhan, dan merupakan salah satu yang terkuat di antara negara *peers*.

Bercermin dari situasi di tahun 2022, berbagai risiko yang masih mewarnai perkembangan ekonomi global perlu terus diwaspadai. Dalam konteks ini, perang di Ukraina yang pecah pada Februari 2022 menjadi salah satu sumber eskalasi risiko. Invasi ke Ukraina yang diikuti oleh penerapan sanksi bagi Rusia telah meningkatkan tensi geopolitik yang membawa pengaruh pada perekonomian. Tekanan inflasi yang sudah tinggi akibat supply-demand mismatch di masa pemulihan pandemi Covid-19, semakin memburuk disebabkan oleh disrupsi supply yang berkepanjangan dan lonjakan harga komoditas yang semakin tinggi. Alhasil, langkah pengetatan moneter semakin agresif harus diambil oleh banyak otoritas moneter, yang tentunya berdampak pada aktifitas ekonomi. Merujuk Laporan Bappenas (Februari 2023), meskipun cenderung melambat secara bertahap sepanjang tahun, terdapat tanda-tanda bahwa tekanan inflasi dapat menjadi lebih persisten. Bank sentral di beberapa negara merespons dengan kebijakan moneter menaikkan suku bunga tetapi tidak seagresif sebelumnya.

Secara singkat, Federal Reserve Amerika Serikat (The Fed) menaikkan suku bunga sebanyak dua kali, sebesar 75 bps pada November dan 50 bps pada Desember 2022. The Fed sudah menaikkan suku bunga sebanyak tujuh kali sepanjang tahun 2022. Tingkat kenaikan suku bunga yang ditetapkan The Fed mulai melandai dengan semakin terkendalinya inflasi. Meskipun lebih rendah dari kenaikan 75 bps sebelumnya, langkah ini akan semakin meningkatkan biaya pinjaman konsumen dan bisnis serta risiko resesi. Korea Selatan menaikkan suku bunga sebesar 25 bps pada November 2022 ditengah tanda-tanda perlambatan pertumbuhan domestik, meskipun inflasi tinggi. Sementara itu, Jepang masih mempertahankan suku bunga acuan sangat rendahnya yaitu -0,1 persen sepanjang triwulan IV tahun 2022 meskipun tingkat inflasi meningkat dan mengisyaratkan bahwa risiko outlook ekonomi Jepang yang masih tinggi. Setelah menurunkan suku bunga sepanjang triwulan III tahun 2022, Bank of Russia mempertahankan suku bunga pada level 7,5 persen pada triwulan IV tahun 2022 ditengah kondisi eksternal ekonomi yang rumit dan secara signifikan membatasi aktivitas ekonomi negara tersebut. Perekonomian Rusia berada dibawah sanksi internasional yang berat sebagai tanggapan atas invasi ke Ukraina. Tiongkok juga mempertahankan suku bunga pada level 3,65 persen sepanjang triwulan IV tahun 2022 karena Tiongkok sedang berupaya memulihkan ekonominya dengan pencabutan kebijakan Zero Covid yang lebih cepat dari ekspektasi. Hal ini dikarenakan penerapan zero covid-policy dan tekanan sektor properti membuat negara tersebut tidak bisa menghindari pelemahan pertumbuhan.

Sebagian besar negara-negara ASEAN-5 melanjutkan kenaikan suku bunga acuannya sepanjang triwulan IV tahun 2022. Bank Indonesia menaikkan suku bunga BI7DRR (BI-7 Day Reverse Repo Rate) sebanyak tiga kali yaitu sebesar 50 bps pada Oktober dan November dan 25 bps pada Desember 2022 dalam upaya memastikan terus berlanjutnya penurunan ekspektasi inflasi sehingga inflasi inti tetap terjaga dalam kisaran  $3,0 \pm 1$  persen, disamping untuk memitigasi dampak rambatan dari masih kuatnya dolar AS dan masih tingginya ketidakpastian pasar keuangan global. BI7DRR tercatat pada level 5,50 persen pada akhir tahun. Thailand menaikkan suku bunga pada Desember 2022 sebesar 25 bps sehingga suku bunga berada pada level 1,25 persen pada akhir tahun 2022. Suku bunga acuan Malaysia sebesar 2,75 persen pada akhir tahun 2022 dengan satu kali kenaikan 25 bps sepanjang triwulan IV tahun 2022. Kenaikan tersebut dilakukan dalam upaya meredam tekanan permintaan, sehingga ekspektasi inflasi dapat dikelola tanpa mengakibatkan inflasi yang lebih tinggi. Filipina menaikkan suku bunganya sebanyak dua kali masing-masing 75 dan 50 bps sepanjang triwulan IV tahun 2022 menjadi 5,5 persen pada Desember 2022. Sementara itu, Vietnam mempertahankan suku bunga pada tingkat 6,0 persen sepanjang triwulan IV tahun 2022.

Secara keseluruhan, perkembangan perekonomian global di awal 2023 masih dibayangi risiko perlambatan meskipun tekanan inflasi mulai mereda. Hal ini terlihat dari manufaktur global yang mulai mengarah pada perbaikan, sementara harga komoditas secara umum sudah turun dari puncak harga yang sempat melambung tinggi. Gambaran perkembangan kondisi manufaktur negara-negara utama dan negara-negara Asia tersaji dalam grafik berikut.



**Gambar II.2 PMI Manufaktur Negara Utama dan Negara Asia Februari 2022-2023**

(Sumber : BKF Kementerian Keuangan, 2023)


Adapun harga komoditas global pada awal 2023 mengalami moderasi. Hal ini didorong ekspektasi pelemahan ekonomi di negara-negara besar sehingga mendorong penurunan permintaan yang mempengaruhi harga komoditas energi.



Di samping itu, membaiknya rantai pasok dan meredanya ancaman risiko krisis energi di Eropa juga dipandang turut memicu anjloknya harga energi, khususnya gas alam dan batubara. Harga minyak mentah terus menurun dari puncaknya pada pertengahan 2022, sementara harga gas alam di Eropa melonjak ke level tertinggi pada bulan Agustus tetapi sejak itu turun kembali ke level sebelum invasi Rusia ke Ukraina. Harga komoditas non-energi, khususnya logam, telah melandai seiring dengan melemahnya permintaan.

Sementara harga pangan telah menurun dari puncak sebelumnya, namun inflasi pangan tetap sangat tinggi di beberapa negara berkembang. Secara rinci, harga rata-rata minyak mentah secara triwulanan sebesar USD85,3 per barel atau naik 8,91 persen (YoY). Namun, harga minyak mentah sepanjang triwulan IV tahun 2022 dalam tren menurun. Beberapa faktor yang mempengaruhi penurunan harga minyak mentah di pasar internasional antara lain dampak kenaikan tingkat suku bunga Fed Fund Rate sebagai upaya untuk mengatasi inflasi yang menyebabkan peningkatan nilai tukar dolar AS dan menurunkan minat investor pada pasar komoditas.

Selain itu, pemberlakuan kebijakan zero covid oleh Pemerintah Tiongkok pada Oktober dan November karena peningkatan kasus Covid-19, menyebabkan kekhawatiran pasar akan penurunan aktivitas ekonomi dan industri serta penurunan konsumsi minyak mentah di negara konsumen minyak mentah terbesar dunia. Harga batu bara dan gas alam juga cenderung melemah sepanjang triwulan IV tahun 2022. Harga rata-rata triwulanan batu bara senilai USD366,0 per ton, turun dari harga rata-rata triwulan sebelumnya yang menyentuh USD413,3 per ton. Turunnya harga batu bara dibebani oleh kekhawatiran melambatnya permintaan sejumlah negara di tengah potensi resesi ekonomi global.



**Gambar II.3 Perkembangan Harga Minyak Mentah dan Gas Alam/Batubara**

(Sumber : Bappenas, 2023)



Harga komoditas pertanian melandai, dimana secara rata-rata triwulan, harga minyak kelapa sawit turun 29,2 persen (YoY) menjadi senilai USD925,04 per ton. Turunnya harga minyak kelapa sawit disebabkan oleh melemahnya daya beli akibat inflasi. Selain itu, perkembangan situasi Covid-19 di Tiongkok dan perkembangan konflik Ukraina juga menjadi fokus utama pasar karena berdampak pada harga minyak nabati termasuk minyak kelapa sawit. Permintaan terhadap minyak kelapa sawit juga cenderung melemah ditengah menguatnya permintaan terhadap minyak nabati lainnya seperti minyak kedelai dan minyak lobak. Dari sisi persediaan, peningkatan produksi dari Malaysia sebagai eksportir terbesar sawit global membuat harga sawit turun. Laporan Bappenas (Februari 2023) menunjukkan harga rata-rata triwulan komoditas karet sebesar USD1,49 per kilogram atau turun 22,0 persen (YoY). Harga karet global masih terdampak oleh turunnya aktivitas pabrik di negara konsumen utama karet, Tiongkok, akibat lockdown Covid-19 yang berlangsung pada Oktober-November 2022 sehingga permintaan berkurang.


Harga rata-rata komoditas kopi pada triwulan IV tahun 2022 turun 11,9 persen (YoY) menjadi USD2,12 per kilogram yang disebabkan oleh kekhawatiran permintaan karena lonjakan inflasi global, kenaikan suku bunga, dan kekhawatiran resesi. Harga kopi juga cenderung defensif karena prospek pasokan kopi global membaik. Di sisi permintaan, pasar kopi menghadapi hambatan karena prospek ekonomi global yang memburuk, dengan permintaan pada 2022-2023 diperkirakan akan berkontraksi sebesar satu persen.

Harga sebagian besar logam bergerak melandai, dimana harga tembaga secara rata-rata sepanjang triwulan IV tahun 2022 sebesar USD8.025,4 per ton atau turun 17,3 persen (YoY). Turunnya harga tembaga dipicu oleh meningkatnya kasus Covid-19 dan data manufaktur yang lebih lemah dari perkiraan di Tiongkok, yang meningkatkan kekhawatiran atas melemahnya permintaan. Situasi pandemi di Tiongkok ditambah dengan stimulus domestik dan pasokan fisik yang ketat masih akan meningkatkan volatilitas harga tembaga. Aktivitas peleburan tembaga secara global juga menurun karena kekhawatiran akan resesi, lemahnya permintaan, dan penutupan untuk maintenance. Harga nikel pada triwulan IV 2022 masih terjaga, sebesar USD25.514,1 per ton, menguat 29,1 persen (YoY). Kenaikan harga nikel diantaranya didorong oleh defisit pasokan global ditengah tingginya permintaan. Adanya kebocoran bendungan tailing di tambang nikel Goro, Kaledonia Baru, yang merupakan salah satu deposit nikel terbesar di dunia, telah menambah kekhawatiran pasokan. Sementara di Tiongkok, harga feronikel berfluktuasi ke atas ditengah membaiknya permintaan pasar. Dengan menipisnya persediaan *stainless steel* dan pulihnya permintaan akhir, harga *stainless steel* terus bergerak naik setelah libur yang mendorong pabrik baja untuk meningkatkan produksinya sehingga meningkatkan permintaan feronikel.

Adapun pasokan nickel pig iron Indonesia yang merupakan substitusi feronikel juga ketat sehingga membuat harga feronikel naik. Sementara harga rata-rata emas berada pada level USD1.729,0 per troy ons.

Sementara harga logam mulia cenderung menguat sepanjang triwulan IV tahun 2022 yang didukung oleh ekspektasi bahwa Federal Reserve AS tidak akan seagresif yang dibayangkan dalam menaikkan suku bunga Fed Fund Rate, yang memberikan persepsi di pasar bahwa The Fed mulai melonggarkan kebijakannya karena laju inflasi di negara tersebut diperkirakan lebih rendah dari sebelumnya. Faktor lainnya adalah melemahnya dolar AS yang membuat investor mengalihkan asetnya ke logam mulia. Kenaikan harga emas juga terbantu oleh keputusan Bank of Japan yang secara mengejutkan mengubah kebijakan Yield Curve Control (YCC) yang memungkinkan suku bunga jangka panjang naik lebih banyak, sebuah langkah yang bertujuan untuk meringankan beberapa biaya stimulus moneter yang berkepanjangan. Secara tidak langsung, keputusan bank sentral Jepang tersebut membuat investor beralih ke aset *safe haven* yaitu emas.

**Perekonomian Nasional.** Perekonomian Indonesia tumbuh kuat di tengah risiko perlambatan ekonomi global. PDB triwulan IV 2022 tumbuh sebesar 5,0 persen (yoy) atau tumbuh 0,4 persen (qtq) dibandingkan trwulan sebelumnya. Dengan demikian, di sepanjang tahun 2022, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,3 persen (yoy). Tingkat pertumbuhan ini jauh melampaui pertumbuhan tahun 2021 yang tercatat sebesar 3,7 persen (yoy). Pencapaian ini menjadi landasan yang kuat (*strong footing*) untuk menghadapi risiko eksternal jangka pendek serta memperkokoh keberlanjutan pemulihan ekonomi nasional. Grafik berikut memberikan ilustrasi pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam kurun tahun 2020-2022.




**Gambar II.4 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2020-2022**  
(Sumber : BKF Kementerian Keuangan, 2023)

Di sisi pengeluaran, komponen pertumbuhan ekonomi utamanya bersumber dari konsumsi rumah tangga dengan share sebesar 51,9 persen, atau mengalami pertumbuhan 4,9 persen pada tahun 2022, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan tahun 2021 (2,0 persen). Kembalinya tradisi mudik mendorong pertumbuhan konsumsi secara signifikan di triwulan II. Selain itu, tingkat inflasi yang relatif moderat dan terkendali (4,0 persen – rata-rata 2022), menjadi salah satu faktor penting bagi laju ekspansi konsumsi rumah tangga di sepanjang 2022, juga termasuk saat terjadi penyesuaian harga BBM bersubsidi pada akhir triwulan III tahun 2022.

Terjaganya daya beli masyarakat juga ditandai oleh perbaikan tingkat kemiskinan nasional yang kembali turun dari 9,6 persen (September 2021) menjadi 9,6 persen (September 2022). Selanjutnya, meski tidak setinggi yang diharapkan sebelumnya, namun geliat investasi masih terus berlanjut. Investasi sebagai kontributor terbesar kedua PDB dari sisi pengeluaran (share 29,1 persen) tumbuh stabil 3,3 persen pada triwulan IV atau 3,9 persen (yoy) secara tahunan (2021, 3,8 persen).

Adapun kinerja ekspor yang solid menjadi faktor utama yang menopang laju pertumbuhan ekonomi dari sisi pengeluaran. Pada triwulan IV ekspor tumbuh sebesar 14,9 persen (yoy) dan secara tahunan ekspor tumbuh 16,3 persen (yoy). *Share-to-growth* dari ekspor mencapai 3,6 persen terhadap pertumbuhan agregat. Secara keseluruhan, upaya hilirisasi sumber daya alam, terutama mineral, menjadi salah satu sumber utama pendorong kinerja ekspor di tahun 2022. Kinerja positif ekspor memberikan hasil yang baik bagi neraca perdagangan Indonesia yang mencatatkan total surplus sepanjang tahun 2022 sebesar US\$ 54,5 miliar, yang merupakan catatan tertinggi dalam sejarah. Grafik berikut memberikan ilustrasi pertumbuhan ekonomi Indonesia sisi pengeluaran menurut komponen pengeluaran tahun 2020-2022.



Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah


**Gambar II.5 Pertumbuhan PDB Sisi Pengeluaran Tahun 2022**

(Sumber : BKF Kementerian Keuangan, 2023)

Di sisi produksi, sektor pertanian mencatatkan pertumbuhan yang impresif sebesar 2,3 persen (yoy). Pertumbuhan yang tinggi ini di antaranya disebabkan oleh peningkatan produksi dalam negeri seiring dengan pertumbuhan permintaan, baik di pasar domestik untuk diolah lebih lanjut di industri hilir, maupun permintaan dari pasar global. Secara umum, seluruh sub sektor dari sektor pertanian mengalami pertumbuhan positif secara kumulatif di tahun 2022, kecuali sub sektor kehutanan. Sub sektor tanaman pangan mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 0,08 persen di tahun 2022 sejalan dengan peningkatan luas panen dan produktifitas padi, akibat percepatan olah tanam di tahun 2022. Subsektor tanaman perkebunan mengalami pertumbuhan positif sebesar 1,6 persen di tahun 2022, akibat peningkatan produksi kakao serta peningkatan produksi sawit seiring dengan meningkatnya konsumsi olahan sawit di dalam negeri dalam bentuk biodiesel dan lemak pangan.

Subsektor peternakan mencatatkan pertumbuhan tertinggi dengan nilai 6,2 persen dari tahun sebelumnya, seiring dengan peningkatan produksi ternak unggas terutama ayam ras pedaging dan produksi telur ayam ras. Subsektor perikanan juga mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 2,8 persen di tahun 2022 seiring peningkatan produksi rumput laut, cumi-cumi dan ikan cakalang.

Sektor pertambangan mencatatkan pertumbuhan positif di tahun 2022, yaitu 4,4 persen (yoy). Faktor utama peningkatan kinerja sektor pertambangan adalah harga-harga komoditas energi maupun hasil tambang yang cukup tinggi, serta penguatan hilirisasi sumber daya alam. Pertambangan bijih logam mengalami peningkatan signifikan seiring dengan peningkatan permintaan terkait hilirisasi mineral. Sementara itu, pertambangan batubara relatif tertahan. Pada Desember 2022, total produksi batubara hanya mencakup 49,4 juta ton, lebih rendah dibandingkan saat puncaknya di bulan Agustus yang mencapai 63,9 juta ton.



Gambar II.6 Share dan Pertumbuhan PDB Sisi Produksi Tahun 2020-2022

(Sumber : BKF Kementerian Keuangan, 2023)

Sejalan dengan indikator PMI, laju ekspansi sektor manufaktur juga terus menguat. Sektor manufaktur sebagai kontributor utama perekonomian tumbuh sebesar 4,9 persen (yoy) di tahun 2022, atau naik signifikan dari 3,4 persen (yoy) di tahun 2021. Hal ini mengindikasikan tren perbaikan sektor manufaktur sebagai mesin pertumbuhan domestik. Salah satu penopang utama pertumbuhan sektor manufaktur yaitu industri makanan dan minuman, dan industri logam dasar, masing-masing tumbuh 4,9 persen dan 14,8 persen (yoy) di tahun 2022. Tingginya permintaan dalam negeri maupu ekspor untuk produk hilirisasi sumber daya alam, mendorong peningkatan produksi, baik untuk olahan CPO maupun mineral.

Di sisi lain, kontribusi industri logam dasar juga meningkat signifikan setelah kebijakan hilirisasi komoditas mineral (nikel) diberlakukan. Keberhasilan kebijakan hilirisasi ditunjukkan pertumbuhan industri logam dasar yang mencapai 14,8 persen (yoy) di tahun 2022. Ekspansi sektor manufaktur yang kuat ini juga ditunjukkan dengan kinerja ekspor sektor manufaktur yang tetap kuat meski di tengah ketidakpastian kondisi global. Nilai ekspor non migas tahun 2022 tercatat mencapai US\$ 206,3 miliar atau berkontribusi 70,7 dari total ekspor nasional.


Secara agregat, pertumbuhan sektor konstruksi pada tahun 2022 mencapai 2,0 persen (yoy). Sektor konstruksi mengalami kontraksi yang cukup dalam pada tahun 2020, dan memasuki masa pemulihan sejak tahun 2021. Upaya pemerintah untuk mendorong pembangunan berbagai proyek infrastruktur telah mampu mengungkit pertumbuhan sektor konstruksi sampai dengan tahun 2022. Penyelesaian proyek infrastruktur konektivitas maupun pengembangan kawasan industri mulai menunjukkan dampak yang signifikan pada sektor ini. Indikator utama sektor konstruksi, baik konsumsi semen maupun impor besi baja menunjukkan bahwa tahun 2021 menjadi titik balik dari pemulihan sektor ini. Berdasarkan data dari Asosiasi Semen Indonesia (ASI), konsumsi semen mencapai puncaknya pada pertengahan tahun 2020, namun secara keseluruhan pada tahun tersebut masih berada pada teritori negatif. Sementara tahun 2021 terjadi pertumbuhan yang cukup signifikan dan bergerak cukup stabil. Di tahun 2022, terjadi penurunan konsumsi semen dan beberapa periode justru ada di teritori negatif. Sementara impor besi baja sebagaimana dirilis oleh Badan Pusat Statistik, mengalami pertumbuhan signifikan di tahun 2021 namun bergerak tidak stabil. Di tahun 2022, pertumbuhan impor besi baja mengalami perbaikan dan cukup stabil.

Sementara laju ekspansi sektor perdagangan sejalan dengan sektor manufaktur, mencatatkan pertumbuhan 5,5 persen (yoy). Pencapaian ini sejalan dengan indikator dini seperti pada pertumbuhan penjualan kendaraan dan indikator indeks penjualan ritel (IPR). Penjualan mobil tumbuh tinggi sepanjang tahun 2022, yaitu sebesar 17,4 persen (yoy). Meskipun insentif PPnBM DTP mobil berakhir di triwulan pertama 2022 namun rata-rata penjualan bulanan mobil sudah setara dengan level prapandemi.

Adapun sektor transportasi dan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum sebagai sektor yang terhantam paling dalam oleh tekanan pandemi, tumbuh signifikan. Sektor ini berkontraksi 15,1 persen (yoy) di tahun 2020 dan mulai pulih secara bertahap di tahun 2021 dengan tumbuh 3,2 persen (yoy). Di tahun 2022, seiring dengan relaksasi restriksi mobilitas dan tingkat penyebaran kasus pandemi yang terkendali, sektor ini mampu melonjak dengan tumbuh 19,9 persen (yoy).

Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum yang sangat sensitif terhadap pandemi sudah pulih dengan cukup *robust*, pada tahun 2022 tumbuh 12,0 persen (yoy). Di antara indikatornya, seperti jumlah wisman dan tingkat penghunian kamar hotel (TPK) sudah pulih dengan cukup kuat. Pada tahun 2022 jumlah wisman sudah pulih dengan cukup kuat sebesar 178,3 persen (yoy) setelah dua tahun berturut-turut mengalami kontraksi yang sangat dalam. Bahkan TPK hotel nasional di akhir tahun 2022 sudah melebihi rata-rata TPK sebelum terjadi pandemi. Relaksasi PPKM di masa lebaran berandil sangat besar dalam mendorong pemulihan tingkat kepercayaan masyarakat untuk kembali melakukan aktivitas perjalanan dan pariwisata di periode-periode selanjutnya, termasuk di periode libur sekolah, libur natal, dan tahun baru.

Selanjutnya, pada triwulan IV tahun 2022, tingkat inflasi menunjukkan tren penurunan sebesar 5,51 persen (YoY) pada Desember 2022, namun masih berada di atas rentang target inflasi nasional 2022 yaitu 2,0 – 4,0 persen (YoY). Merujuk pada Laporan Bappenas (Februari, 2023), gangguan rantai pasok global akibat ketegangan politik Rusia dan Ukraina, kebijakan zero Covid-19 di Tiongkok, serta kebijakan proteksionisme pangan di beberapa negara masih berlanjut, yang mengakibatkan tekanan inflasi di berbagai negara di dunia. Inflasi domestik pada triwulan IV mengalami tren penurunan meskipun tetap berada di atas rentang sasaran inflasi nasional 2022 yaitu 2,0 – 4,0 persen (YoY). Secara berturut-turut inflasi tahunan (YoY) pada Oktober - Desember 2022 tercatat 5,71; 5,42; dan 5,51 persen.



**Gambar II.7 Indeks Harga Konsumen dan Inflasi Inti Nasional Tahun 2021-2022**

(Sumber : Bappenas, 2023)



**Perekonomian Daerah.** Perekonomian Provinsi Maluku Utara pada triwulan IV 2022 tercatat tetap tumbuh tinggi yaitu sebesar 17,74% (yoy). Capaian pertumbuhan pada triwulan IV 2022 mengalami deselerasi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat tumbuh sebesar 23,28% (yoy) dan triwulan IV 2021 yang tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 21,00% (yoy). Secara nasional, pertumbuhan ekonomi Maluku Utara pada triwulan IV 2022 sebagai yang tertinggi kedua, setelah Provinsi Sulawesi Tengah yang mencatatkan pertumbuhan sebesar 18,96% (yoy). Sektor industri pengolahan dan pertambangan masih menjadi motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi triwulan IV 2022 pada kedua provinsi tersebut. Secara nasional, sebagian besar provinsi mengalami deselerasi pertumbuhan ekonomi, namun tetap tumbuh positif. Sementara itu, tercatat satu provinsi yang mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi, yaitu Papua Barat. Sementara untuk wilayah Sulawesi-Maluku-Papua (Sulampua), akumulasi pertumbuhan ekonomi untuk triwulan IV 2022 tercatat sebesar 6,79% (yoy), mengalami deselerasi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 8,06% (yoy) namun tercatat lebih tinggi dibandingkan nasional yang mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,01% (yoy). Ilustrasi tersaji pada gambar berikut.



**Gambar II.8 Peta Pertumbuhan Ekonomi Provinsi seluruh Indonesia Tahun 2022**

(Sumber: Bank Indonesia Perwakilan Maluku Utara, 2023)

Pada triwulan IV 2022, sebagian besar provinsi mencatatkan deselerasi pertumbuhan jika dibandingkan dengan triwulan III 2022, dimana terdapat 23 (dua puluh tiga) provinsi yang mengalami deselerasi pertumbuhan ekonomi. Pada lingkup wilayah Sulampua, dari 10 (sepuluh) provinsi terdapat 9 (sembilan) provinsi yang mengalami deselerasi pertumbuhan ekonomi, sementara hanya 1 (satu) provinsi yang mengalami akselerasi. Meskipun mengalami deselerasi pertumbuhan, secara umum pertumbuhan ekonomi masih tumbuh positif di Triwulan IV 2022. Hal tersebut disinyalir sejalan dengan berlanjutnya perbaikan permintaan domestik serta kinerja ekspor yang tetap tumbuh tinggi.

Terjadinya deselerasi tersebut disinyalir sejalan dengan tekanan perlambatan ekonomi global yang masih berlanjut pada triwulan IV 2022. Meskipun demikian, pada triwulan IV 2022 pertumbuhan ekonomi di mayoritas provinsi mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang positif. Hal ini menunjukkan meningkatnya optimisme masyarakat sejalan dengan keberhasilan dalam pengendalian pandemic Covid-19 di berbagai wilayah di Indonesia sehingga mampu mendorong keyakinan masyarakat untuk beraktivitas dan dunia usaha untuk berekspansi.

Adapun pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku Utara pada triwulan I 2023 tercatat tetap tumbuh tinggi yaitu sebesar 16,50% (yoy). Capaian pertumbuhan pada triwulan I 2023 mengalami deselerasi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat tumbuh sebesar 17,75% (yoy) dan triwulan I 2022 yang tercatat tumbuh 25,50% (yoy). Secara nasional, pertumbuhan ekonomi Maluku Utara tercatat sebagai yang tertinggi, lalu disusul oleh Provinsi Sulawesi Tengah yang mencatatkan pertumbuhan sebesar 13,18% (yoy), dan Kalimantan Timur yang mencatatkan pertumbuhan ekonomi tertinggi ketiga yaitu sebesar 6,95% (yoy). Secara nasional, mayoritas provinsi mencatatkan pertumbuhan positif meskipun mengalami deselerasi dibandingkan triwulan sebelumnya, kecuali Papua yang mengalami kontraksi pada triwulan I 2023. Sementara untuk wilayah Sulawesi-Maluku-Papua (Sulampua), akumulasi pertumbuhan ekonomi untuk triwulan I 2023 tercatat sebesar 5,54% (yoy), mengalami deselerasi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 6,79% (yoy). Pertumbuhan tersebut tercatat lebih tinggi dibandingkan nasional yang mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,03% (yoy). Gambar capaian pertumbuhan ekonomi seluruh provinsi di Indonesia pada triwulan I 2023 sebagaimana ilustrasi pada gambar berikut.



**Gambar II.9 Peta Pertumbuhan Ekonomi Provinsi seluruh Indonesia TW I 2023**

(Sumber: Bank Indonesia Perwakilan Maluku Utara, 2023)

Dilihat dari sisi demand/permintaan, pertumbuhan PDRB Provinsi Maluku Utara pada triwulan I 2023 ditopang oleh tren pertumbuhan ekspor barang dan jasa yang masih berlanjut terutama pada komoditas produk olahan nikel oleh smelter.



Komponen ekspor barang dan jasa secara agregat memberikan andil yang paling besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi provinsi Maluku Utara dari sisi permintaan sepanjang triwulan I 2023. Dalam konteks ini, pertumbuhan komponen ekspor maupun impor barang dan jasa yang tumbuh positif terjadi sejalan dengan optimalisasi produksi feronikel dan Mixed Hydroxide Precipitate (MHP) dari smelter pirometalurgi dan hidrometalurgi yang berada di Kabupaten Halmahera Tengah dan Halmahera Selatan. Sampai dengan triwulan I 2023, tercatat sebanyak 18 (delapan belas) unit smelter yang telah beroperasi, dimana 13 (tiga belas) unit smelter berada di Halmahera Tengah dan 4 (empat) unit smelter berada di Halmahera Selatan. Selain itu, berjalannya produksi smelter hidrometalurgi di Halmahera Selatan yang telah melakukan ekspor produk Mixed Hydroxide Precipitate (MHP) ke Tiongkok sejak bulan Juli 2021 yang merupakan bahan baku untuk baterai kendaraan listrik juga mendorong tingginya nilai ekspor.

Optimalisasi produksi produk olahan nikel tersebut mendorong peningkatan kapasitas volume ekspor barang dan jasa di Maluku Utara. Namun demikian, dilihat dari sisi harga, harga nikel dunia pada triwulan I 2023 relatif mengalami tren penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya, yaitu pada kisaran USD 23.600 – 29.000. Tren penurunan harga ini didorong oleh melemahnya permintaan domestik di Tiongkok terhadap produk olahan nikel sehingga berpengaruh terhadap penurunan produksi industri besi dan baja di Tiongkok. Hal ini pula mendorong kondisi *oversupply* produk olahan nikel dari Indonesia ke Tiongkok. Berdasarkan data Ditjen Bea dan Cukai, pangsa penjualan produk olahan nikel Indonesia pada triwulan I 2023 masih didominasi oleh penjualan ke Tiongkok sebesar 98,18% sehingga memiliki ketergantungan tinggi kondisi industri besi dan baja di Tiongkok.

Selanjutnya, impor barang dan jasa juga mengalami pertumbuhan yang positif meskipun mengalami deselerasi pertumbuhan dibandingkan triwulan sebelumnya. Pembangunan jumlah smelter yang tidak sebanyak pada tahun 2022, serta impor mesin dan perlengkapan pendukung lainnya yang sudah dilakukan sejak tahun 2022 disinyalir sebagai factor penyebab perlambatan pada impor barang dan jasa di Maluku Utara. Sejalan dengan impor barang dan jasa, Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTB) juga mengalami deselerasi pertumbuhan pada triwulan I 2023. Perlambatan aliran investasi yang masuk ke dipengaruhi oleh penurunan realisasi smelter baru pada triwulan I 2023. Ditinjau dari andil setiap komponen pengeluaran sisi demand, diketahui bahwa ekspor barang dan jasa menjadi komponen yang memberikan kontribusi positif tertinggi, disusul dengan konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah. Tabel di halaman berikut menyajikan gambaran realisasi pertumbuhan dan sumber pertumbuhan PDRB ADHK Provinsi Maluku Utara sisi permintaan menurut komponennya tahun 2022 dan TW I 2023.

**Tabel II.1. Sumber Pertumbuhan PDRB ADHK  
Provinsi Maluku Utara Sisi Permintaan Tahun 2022-2023**

Uraian	2022 (persen, yoy)		TW I 2023 (persen, yoy)	
	Realisasi Pertumbuhan	Sumber Pertumbuhan	Realisasi Pertumbuhan	Sumber Pertumbuhan
Konsumsi Rumah Tangga	4,48	2,01	5,12	2,01
Konsumsi LNPR	4,93	0,05	2,55	0,02
Konsumsi Pemerintah	4,25	0,94	7,63	1,10
Pembentukan Modal Tetap Bruto	61,37	34,84	1,15	0,55
Perubahan Inventori	130,14	0,46	(245,33)	(1,32)
Ekspor Luar Negeri	84,30	126,77		
Impor Luar Negeri	112,39	53,59		
Net Ekspor Antar Daerah	(69,61)	(88,54)		
<b>PDRB ADHK</b>	<b>22,94</b>	<b>22,94</b>	<b>16,50</b>	<b>16,50</b>

Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara, 2023.

Dilihat dari sisi penawaran, mayoritas lapangan usaha utama di Provinsi Maluku Utara mencatatkan pertumbuhan positif pada triwulan I 2023. Lima lapangan usaha utama yang menjadi penyumbang PDRB terbesar di Maluku Utara di antaranya, LU industri pengolahan, LU pertanian, kehutanan, dan perikanan, LU pertambangan dan penggalan, LU perdagangan besar dan eceran, serta LU administrasi pemerintahan. Seluruh LU tersebut mengalami pertumbuhan positif pada triwulan I 2023. Dari 17 (tujuh belas) LU penyumbang pertumbuhan ekonomi sisi penawaran, terdapat 6 (enam) lapangan usaha tercatat mengalami deselerasi pertumbuhan. Selain itu, 3 (tiga) LU yang tercatat mengalami kontraksi. Sementara itu, 8 (delapan) LU lainnya yang tercatat mengalami akselerasi dan mencatatkan pertumbuhan positif. Secara kumulatif terjadi deselerasi pertumbuhan ekonomi Maluku Utara dari 17,75% (yoy) pada triwulan IV 2022 menjadi 16,50% (yoy) pada triwulan I 2023.

Sektor industri pengolahan masih tetap menjadi kontributor terbesar ekonomi Maluku Utara pada triwulan I 2023, yang tercermin dari tingginya andil LU tersebut pada angka PDRB. Pada triwulan I 2023 empat lapangan usaha utama dengan andil tertinggi ialah LU industri pengolahan dengan penyumbang andil tertinggi yaitu sebesar 9,08%, diikuti dengan LU pertambangan dan penggalan yang memberikan andil sebesar 6,91%, LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan andil sebesar 0,43%, serta LU Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dengan andil sebesar 0,12%. Terus bertambahnya jumlah realisasi smelter hingga triwulan I 2023, optimalisasi produksi smelter-smelter eksisting, serta konversi produk olahan nikel dengan nilai tambah produk yang lebih tinggi menjadi tiga faktor utama tingginya pertumbuhan pada sektor pertambangan maupun industri pengolahan. Tabel di halaman berikut menyajikan gambaran realisasi pertumbuhan dan sumber pertumbuhan PDRB ADHK Provinsi Maluku Utara sisi lapangan usaha tahun 2022 dan TW I 2023.

**Tabel II.2. Sumber Pertumbuhan PDRB ADHK  
Provinsi Maluku Utara Sisi Lapangan Usaha Tahun 2022-2023**

Uraian	2022 (persen, yoy)		TW I 2023 (persen, yoy)	
	Realisasi Pertumbuhan	Sumber Pertumbuhan	Realisasi Pertumbuhan	Sumber Pertumbuhan
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,92	0,51	2,79	0,43
Pertambangan dan Penggalian	42,24	5,93	46,26	6,91
Industri Pengolahan	77,27	13,81	36,39	9,08
Pengadaan Listrik dan Gas	6,82	0,01	11,69	0,01
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,16	0,00	4,69	0,00
Konstruksi	5,01	0,31	1,06	0,06
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,31	1,05	0,32	0,04
Transportasi dan Pergudangan	22,32	0,84	(8,43)	(0,35)
Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	3,69	0,01	1,89	0,01
Informasi dan Komunikasi	5,57	0,23	2,17	0,08
Jasa Keuangan dan Asuransi	2,28	0,06	0,50	0,01
Real Estate	0,63	0,00	10,53	0,01
Jasa Perusahaan	4,92	0,01	(1,25)	(0,00)
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,31	0,04	0,62	0,06
Jasa Pendidikan	2,95	0,08	1,81	0,04
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,93	0,02	7,60	0,12
Jasa lainnya	2,91	0,02	(0,49)	(0,00)
<b>PDRB</b>	<b>22,94</b>	<b>22,94</b>	<b>16,50</b>	<b>16,50</b>

Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara, 2023.

Secara rinci, LU pertanian, kehutanan, dan perikanan mengalami pertumbuhan positif yang didorong oleh pertumbuhan komoditas perkebunan. Pada triwulan I 2023 LU pertanian, kehutanan dan perikanan tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 2,80% (yoy), mengalami deselerasi pertumbuhan dibandingkan triwulan sebelumnya dimana LU pertanian mengalami pertumbuhan sebesar 3,27% (yoy). Pertumbuhan LU pertanian, kehutanan, dan perikanan pada triwulan I 2023 didorong oleh peningkatan produktivitas pada perikanan tangkap. Hal ini sejalan dengan realisasi ekspor komoditas perikanan tangkap di Maluku Utara yang mengalami peningkatan sebesar 12,16% (yoy). Komoditas ikan tuna yang meliputi loin tuna beku dan tuna sirip kuning, memberikan sumbangan terbesar bagi pertumbuhan LU perikanan. Pertumbuhan pada LU pertanian masih didominasi oleh komoditas perkebunan, yaitu fully, pala, dan kakao yang disinyalir mengalami peningkatan produksi pada triwulan I 2023. Sementara itu, kondisi anomali cuaca, peningkatan curah hujan dan tinggi gelombang laut, yang terjadi pada awal tahun 2023 disinyalir merupakan faktor yang menjadi penahan laju pertumbuhan lebih lanjut LU pertanian, kehutanan, dan perikanan sehingga menyebabkan terjadinya deselerasi di triwulan I 2023.

Sejalan dengan deselerasi yang terjadi pada sektor riil, sektor pembiayaan untuk sektor pertanian dan perikanan juga mengalami perlambatan pertumbuhan. Berdasarkan Laporan Bank Indonesia Perwakilan Maluku Utara (2023), tingkat penyaluran kredit produktif (modal kerja dan investasi) untuk sektor pertanian dan perikanan mengalami pertumbuhan positif, namun mengalami deselerasi dibandingkan triwulan sebelumnya, dari 33,45% (yoy) pada triwulan IV 2022 menjadi 11,03% (yoy) pada triwulan I 2023, yang mengindikasikan bahwa masih terdapat penambahan dana/modal untuk petani maupun nelayan untuk meningkatkan jumlah produksi maupun produktivitas lahan.

LU perdagangan besar dan eceran mengalami pertumbuhan positif pada triwulan I 2023 dipengaruhi oleh semakin membaiknya mobilitas masyarakat pasca pandemi covid-19. Upaya pemulihan ekonomi yang terus didorong oleh pemerintah pusat dan daerah membuahkan hasil yang baik. Salah satunya melalui pencabutan kebijakan PPKM pada bulan Desember 2023 turut mendorong daya beli masyarakat pada triwulan I 2023. Pada triwulan I 2023 aktivitas perdagangan besar dan eceran tercatat tumbuh sebesar 0,32% (yoy), tetap tumbuh positif dan mengalami akselerasi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 0,17% (yoy). Perkembangan LU perdagangan besar dan eceran umumnya relatif sejalan dengan tingkat realisasi konsumsi rumah tangga pada periode yang sama.


LU pertambangan dan penggalian maupun industri pengolahan masih mencatatkan pertumbuhan yang tinggi dan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi Maluku Utara. Kedua LU tersebut saling memiliki keterkaitan sektor hulu dan hilir, dimana fenomena pertumbuhan yang tinggi pada LU pertambangan dan industri pengolahan terjadi sejalan dengan telah beroperasinya sejumlah smelter baru yang berada di Maluku Utara. Hingga triwulan I 2023 terdapat 18 (delapan belas) unit smelter yang telah beroperasi, melakukan aktivitas produksi, serta ekspor ke luar negeri, dengan satu smelter terakhir baru saja memasuki fase commissioning pada triwulan I 2023. Selain itu, proses konversi produk akhir dari feronikel menjadi nickel metete yang sudah beroperasi sejak akhir triwulan IV 2022. Selain itu, Maluku Utara secara aktif mengeksport produk olahan berupa feronikel maupun Mixed Hydroxide Precipitate (MHP) ke Tiongkok.

Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial juga mencatatkan pertumbuhan positif pada triwulan I 2023, dimana pertumbuhan ini disinyalir sejalan dengan peraturan pemerintah yang menerapkan tarif kapitasi kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) oleh BPJS Kesehatan. Berdasarkan peraturan tersebut, tarif kapitasi yang diterima oleh FKTP mengalami peningkatan. Hal ini mendorong peningkatan pertumbuhan pada LU jasa kesehatan dan kegiatan sosial.

Adapun Inflasi Provinsi Maluku Utara yang direpresentasikan oleh inflasi Kota Ternate, pada triwulan I 2023 tercatat mengalami inflasi sebesar 5,11% (yoy) dan inflasi tahun kalender Kota Ternate tercatat mengalami inflasi sebesar 0,67% (ytd).

Perkembangan inflasi pada triwulan I 2023 tercatat lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yaitu sebesar 3,37% (yoy). Inflasi IHK Kota Ternate pada triwulan I 2023 tercatat lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional yang tercatat sebesar 4,97% (yoy). Inflasi IHK Kota Ternate di Maluku Utara apabila dibandingkan dengan inflasi gabungan kota IHK provinsi lain di Sulampua berada pada level menengah, namun masih lebih tinggi jika dibandingkan inflasi gabungan kota IHK di Sulampua.

Kelompok penyumbang inflasi terbesar sepanjang triwulan IV 2022 adalah Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau menjadi penyumbang andil inflasi tertinggi sebesar 2,21% (andil yoy) dengan inflasi sebesar 6,20% (yoy), kemudian disusul oleh Kelompok Transportasi dengan andil inflasi sebesar 2,05% (andil yoy) atau inflasi sebesar 19,41% (yoy). Inflasi yang terjadi pada Kelompok Transportasi secara tahunan didorong oleh kenaikan harga pada komoditas angkutan udara. Inflasi pada komoditas tersebut disebabkan oleh menguatnya permintaan masyarakat sejalan dengan pencabutan kebijakan PPKM secara nasional. Selanjutnya, Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga dengan andil inflasi sebesar 0,44% (yoy) atau inflasi sebesar 11,47% (yoy). Sepanjang triwulan I 2023 komoditas bawang merah masih menjadi komoditas penyumbang inflasi tertinggi. Sementara itu komoditas penyumbang inflasi tertinggi pada triwulan I 2023 dan triwulan IV 2022 masih sama antara lain angkutan udara, bensin, dan bawang merah. Secara akumulasi sampai dengan Maret 2023, tercatat Kota Ternate mengalami inflasi sebesar 0,67% (ytd).




**Gambar II.10. Inflasi Kota Ternate Tahun 2020-2022**

(Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2023, diolah)

Inflasi sepanjang triwulan berjalan diperkirakan akan berada di atas kisaran target inflasi nasional. Terjadinya kenaikan disebabkan Hal ini terjadi sejalan dengan pola musiman konsumsi masyarakat yang tinggi pada momen HBKN Idul Fitri.

Secara keseluruhan, transformasi struktural yang terjadi, ditandai dengan meningkatnya kontribusi ekonomi sektor sekunder dalam tiga tahun terakhir, juga telah mendorong peningkatan ketimpangan pendapatan antar wilayah di Maluku Utara. Ketimpangan pembangunan antar wilayah merupakan aspek yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Ketimpangan ini pada dasarnya disebabkan oleh adanya perbedaan kandungan sumberdaya alam dan perbedaan kondisi geografi yang terdapat pada masing-masing wilayah. Akibat dari perbedaan ini, kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan bilamana pada setiap daerah biasanya terdapat wilayah maju (*developed region*) dan wilayah terbelakang (*underdeveloped region*). Ketimpangan antar wilayah sebagaimana dimaksud dapat membawa implikasi pada tingkat kesejahteraan masyarakat antar wilayah.

Salah satu ukuran yang cukup representatif untuk menilai tingkat ketimpangan pembangunan antar wilayah adalah Indeks Williamson. Berbeda dengan Indeks Gini yang menggunakan distribusi pendapatan, Indeks Williamson menggunakan PDRB perkapita sebagai data dasar. Alasannya karena yang diperbandingkan adalah tingkat pembangunan antar wilayah dan bukan tingkat kemakmuran antar kelompok. Indeks Williamson bernilai antara nol sampai dengan satu. Nilai nol mengindikasikan bahwa ketimpangan distribusi pendapatan antar wilayah dalam provinsi adalah rendah, sebaliknya maka ketimpangannya adalah tinggi. Grafik berikut menyajikan tren Indeks Williamson Provinsi Maluku Utara tahun 2011-2022.



**Gambar II.11 Indeks Ketimpangan Williamson Provinsi Maluku Utara Tahun 2011-2022**  
(Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara Tahun 2023, diolah)

Sebagaimana tersaji dalam grafik, indeks williamson Provinsi Maluku Utara sampai dengan tahun 2020 masih berada dalam ketimpangan rendah. Namun keadaan di tahun 2021 dan 2022 berubah sangat ekstrim menjadi ketimpangan tinggi. Hal ini terjadi karena meningkat signifikannya aktivitas ekonomi di Kabupaten Halmahera Tengah dan Halmahera Selatan sebagai hasil dari berkembangnya kawasan-kawasan industri strategis nasional.

Adapun perkembangan terkini indikator-indikator makro kesejahteraan ekonomi dan sosial lainnya di Provinsi Maluku Utara dapat diuraikan sebagai berikut.

**Pendapatan per Kapita.** Pendapatan perkapita Provinsi Maluku Utara terus meningkat setiap tahunnya seiring peningkatan PDRB ADHK. Pendapatan perkapita Provinsi Maluku Utara terus meningkat setiap tahunnya seiring peningkatan PDRB ADHK. Pendapatan per kapita pada tahun 2018 sebesar Rp. 20,31 juta meningkat menjadi Rp. 30,51 juta pada tahun 2022. Meskipun secara nominal masih terpaut jauh dengan pendapatan per kapita secara nasional, jarak atau gap setiap tahunnya terus berkurang. Perkembangan dan laju pertumbuhan Pendapatan per Kapita menurut kabupaten/kota tahun 2018-2022 yang dibandingkan dengan rata-rata secara Nasional selengkapnya disajikan dalam tabel-tabel berikut.

**Tabel II.3. Pendapatan per Kapita Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022**

No	Kabupaten/Kota	PDRB ADHK per Kapita (Rupiah)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Halmahera Barat	12,42	12,87	11,56	11,53	11,65
2	Halmahera Tengah	26,35	27,31	35,28	90,76	179,62
3	Kepulauan Sula	15,31	15,97	15,77	15,79	16,11
4	Halmahera Selatan	18,77	20,76	23,04	25,98	31,02
5	Halmahera Utara	19,20	19,37	18,92	19,30	19,73
6	Halmahera Timur	23,53	24,12	25,05	26,92	26,79
7	Pulau Morotai	15,08	15,33	14,14	14,14	14,17
8	Pulau Taliabu	17,26	18,70	17,16	19,17	19,59
9	Ternate	29,53	31,26	34,92	35,67	37,41
10	Tidore Kepulauan	18,88	19,84	17,77	17,74	17,96
	<b>Maluku Utara</b>	<b>20,31</b>	<b>21,18</b>	<b>21,85</b>	<b>25,20</b>	<b>30,51</b>
	<b>Indonesia</b>	<b>39,34</b>	<b>41,02</b>	<b>39,78</b>	<b>40,78</b>	<b>42,46</b>

Sumber : BPS; BPS Provinsi Maluku Utara Tahun 2023, diolah

**Tabel II.4. Laju Pertumbuhan Pendapatan per Kapita Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022**

No	Kabupaten/Kota	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK per Kapita (persen)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Halmahera Barat	3,40	3,56	(10,15)	(0,27)	0,79
2	Halmahera Tengah	4,07	3,63	29,17	157,29	409,17
3	Kepulauan Sula	3,78	4,35	(1,27)	0,12	2,18
4	Halmahera Selatan	13,36	10,60	11,03	12,74	34,61
5	Halmahera Utara	0,57	0,88	(2,34)	2,01	4,32
6	Halmahera Timur	5,03	2,50	3,84	7,47	6,95
7	Pulau Morotai	4,13	1,65	(7,79)	(0,01)	0,22
8	Pulau Taliabu	10,83	8,38	(8,24)	11,68	14,15
9	Ternate	5,87	5,88	11,70	2,14	7,13
10	Tidore Kepulauan	4,89	5,07	(10,47)	(0,17)	1,08
	<b>Maluku Utara</b>	<b>5,82</b>	<b>4,29</b>	<b>3,16</b>	<b>15,33</b>	<b>39,62</b>
	<b>Indonesia</b>	<b>3,93</b>	<b>4,27</b>	<b>(3,03)</b>	<b>2,52</b>	<b>6,75</b>

Sumber : BPS; BPS Provinsi Maluku Utara Tahun 2023, diolah



**Indeks Gini.** Indeks Gini merupakan salah satu ukuran untuk melihat ketimpangan pendapatan atau pengeluaran antar masyarakat. Angka ini bermanfaat untuk memperkuat fenomena yang telah diuraikan sebelumnya terkait pendapatan per kapita. Pada prinsipnya jika sebuah garis pemerataan membentuk garis lurus maka bernilai “0” atau disebut pemerataan sempurna, yang dapat menggambarkan pemerataan pendapatan masyarakat. Namun jika membentuk garis tidak lurus maka dianggap sebagai ketimpangan pemerataan, dengan nilai “1” sebagai ketimpangan sempurna. Jika angka koefisien mendekati “0” berarti tingkat pemerataan semakin baik, dan sebaliknya jika mendekati angka “1” maka menunjukkan ketimpangan pemerataan masyarakat.

Indeks Gini Provinsi Maluku Utara cenderung berfluktuasi selama kurun tahun 2018-2022 pada rentang 0,279 sampai 0,330. Indeks gini di tahun 2022 merupakan capaian yang terendah dalam lima tahun terakhir, dimana titik tertingginya 0,330 tercatat pada tahun 2018. Berbeda dengan tahun 2021, dimana indeks Gini seluruh kabupaten/kota tercatat lebih rendah dari indeks gini di tingkatan provinsi, pada tahun 2022 beberapa kabupaten/kota mencatatkan indeks gini lebih tinggi dari rerata provinsi, yaitu Kota Ternate, Kabupaten Halmahera Tengah dan Kepulauan Sula. Dalam lima tahun terakhir, Indeks gini Provinsi Maluku Utara tercatat masih senantiasa berada di bawah Indeks gini secara nasional. Indeks Gini Provinsi Maluku Utara menurut kabupaten/kota dalam kurun tahun 2018-2028 yang dibandingkan dengan indeks gini secara nasional sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

**Tabel II.5. Indeks Gini menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022**


No	Kabupaten/Kota	Indeks Gini				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Halmahera Barat	0,240	0,249	0,239	0,275	0,246
2	Halmahera Tengah	0,360	0,292	0,328	0,265	0,286
3	Kepulauan Sula	0,300	0,286	0,297	0,244	0,282
4	Halmahera Selatan	0,250	0,261	0,256	0,271	0,240
5	Halmahera Utara	0,330	0,240	0,283	0,274	0,234
6	Halmahera Timur	0,250	0,279	0,296	0,258	0,247
7	Pulau Morotai	0,260	0,281	0,254	0,294	0,266
8	Pulau Taliabu	0,250	0,242	0,248	0,247	0,238
9	Ternate	0,270	0,268	0,272	0,260	0,305
10	Tidore Kepulauan	0,310	0,260	0,258	0,249	0,244
	<b>Maluku Utara</b>	<b>0,330</b>	<b>0,312</b>	<b>0,328</b>	<b>0,300</b>	<b>0,279</b>
	<b>Indonesia</b>	<b>0,384</b>	<b>0,391</b>	<b>0,385</b>	<b>0,381</b>	<b>0,381</b>

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2023

Secara keseluruhan Indeks Gini Provinsi Maluku Utara, kabupaten/kota maupun secara nasional masih berada berada pada ketimpangan rendah (<0,4).



**Tingkat Kemiskinan.** Secara kuantitas, meskipun sepanjang periode 2018-2021 jumlah penduduk miskin di Provinsi Maluku Utara cenderung bertambah, namun pada tahun 2022 jumlah penduduk miskin tercatat sebanyak 79,88 ribu jiwa, atau mengalami penurunan 8,35 persen dari tahun sebelumnya yang tercatat sebanyak 87,16 ribu jiwa. Gambaran selengkapnya sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.



**Gambar II.12. Peningkatan Penduduk Miskin Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021**

(Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2023, diolah)

Tabel berikut menyajikan gambaran jumlah penduduk Provinsi Maluku Utara menurut kabupaten/kota sepanjang periode 2018-2022.

**Tabel II.6. Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022**

No	Kabupaten/Kota	Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Halmahera Barat	10,14	10,13	10,56	10,59	10,06
2	Halmahera Tengah	7,51	7,81	7,70	7,65	6,93
3	Kepulauan Sula	9,19	9,29	8,81	8,36	7,84
4	Halmahera Selatan	11,01	11,79	12,41	12,23	11,89
5	Halmahera Utara	8,56	8,79	8,75	10,15	9,01
6	Halmahera Timur	13,82	14,53	14,97	14,58	13,00
7	Pulau Morotai	4,67	4,86	4,43	4,45	3,77
8	Pulau Taliabu	3,85	3,98	3,89	4,05	3,76
9	Ternate	6,76	7,25	8,18	8,45	7,54
10	Tidore Kepulauan	5,95	6,17	6,66	6,64	6,08
	<b>Maluku Utara</b>	<b>81,46</b>	<b>84,60</b>	<b>86,37</b>	<b>87,16</b>	<b>79,88</b>

Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara, 2022


Jumlah penduduk miskin sebagaimana tabel tentunya sangat dipengaruhi oleh Garis Kemiskinan. Dalam hal ini penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Garis kemiskinan Provinsi Maluku Utara menurut kabupaten/ kota sepanjang periode 2018-2022, dapat dilihat dalam tabel di halaman berikut.

**Tabel II.7. Garis Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota  
Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022**

No	Kabupaten/Kota	Garis Kemiskinan (Rp. Ribu/Kapita/Bulan)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Halmahera Barat	302,92	316,38	339.283	358.707	379.108
2	Halmahera Tengah	410,71	429,81	466.973	491.657	507.555
3	Kepulauan Sula	320,85	337,54	372.561	391.912	414.512
4	Halmahera Selatan	273,85	290,63	324.767	343.323	362.100
5	Halmahera Utara	215,84	228,09	248.544	263.507	301.041
6	Halmahera Timur	509,73	510,90	569.464	600.339	624.983
7	Pulau Morotai	236,53	249,24	276.746	291.879	301.712
8	Pulau Taliabu	342,40	360,96	401.710	425.241	448.735
9	Ternate	514,40	537,52	595.553	629.463	661.459
10	Tidore Kepulauan	387,31	404,72	448.352	472.651	484.983
	<b>Maluku Utara</b>	<b>425,28</b>	<b>449,45</b>	<b>462.639</b>	<b>489.375</b>	<b>514.383</b>
	<b>Indonesia</b>	<b>310,35</b>	<b>329,90</b>	<b>362.406</b>	<b>392.506</b>	<b>397.125</b>

Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara, 2023

GK Provinsi Maluku Utara dalam lima tahun terakhir lebih tinggi 1,3 kali dari GK secara nasional. GKM tertinggi pada tahun 2022 di Kota Ternate dan terendah di Kabupaten Halmahera Utara. Garis kemiskinan di daerah perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan daerah perdesaan. Pada periode September tahun 2022, rasio antara garis kemiskinan perkotaan dan perdesaan sebesar 1,08. Perbandingan garis kemiskinan Provinsi Maluku Utara menurut daerah (perkotaan & perdesaan) berdasarkan data semester II tahun 2018-2022 disajikan pada grafik berikut.



**Gambar II.13 Garis Kemiskinan Menurut Klasifikasi Daerah  
Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022**

(Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2023, diolah)

Garis Kemiskinan didefinisikan sebagai nilai rupiah yang harus dikeluarkan seseorang dalam sebulan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar asupan kalori sebesar 2.100 kkal/hari per kapita (Garis Kemiskinan Makanan – GKM) ditambah kebutuhan minimum non makanan (Garis Kemiskinan Non Makanan – GKNM).

Dalam hal Garis Kemiskinan Makanan (GKM), paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll). Sedangkan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non-makanan diwakili oleh 36 jenis komoditi (perumahan, listrik, minyak tanah, dll). Bagaimanapun, jumlah penduduk miskin tentunya juga berkaitan dengan pertambahan jumlah penduduk di suatu wilayah. Dalam konteks ini, persentase penduduk miskin adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan dengan jumlah penduduk pada suatu wilayah.

Dari definisi tersebut maka persentase penduduk miskin di Provinsi Maluku Utara menurut kabupaten/kota dalam kurun tahun 2018-2022 yang dibandingkan dengan rata-rata secara Nasional, sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.


**Tabel II.8. Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022**

No	Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk Miskin				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Halmahera Barat	8,74	8,59	8,82	8,95	8,43
2	Halmahera Tengah	13,94	14,12	13,56	13,52	12,00
3	Kepulauan Sula	8,89	8,98	8,35	8,23	7,64
4	Halmahera Selatan	4,80	5,03	5,21	5,19	4,99
5	Halmahera Utara	4,51	4,55	4,45	5,22	4,58
6	Halmahera Timur	15,02	15,39	15,45	15,04	13,14
7	Pulau Morotai	7,16	7,27	6,46	6,52	5,42
8	Pulau Taliabu	7,35	7,53	7,30	7,49	6,88
9	Ternate	3,00	3,14	3,46	3,55	3,11
10	Tidore Kepulauan	5,95	6,10	6,52	6,58	5,99
	<b>Maluku Utara</b>	<b>6,62</b>	<b>6,91</b>	<b>6,78</b>	<b>6,89</b>	<b>6,23</b>
	<b>Indonesia</b>	<b>9,66</b>	<b>9,22</b>	<b>10,19</b>	<b>9,71</b>	<b>9,57</b>

Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara, 2023

Dari tabel, persentase penduduk miskin Provinsi Maluku Utara cenderung fluktuatif dalam lima tahun terakhir. Namun demikian, pada periode September 2022, persentase penduduk miskin tercatat sebesar 6,23 persen atau berkurang 0,66 persen poin dibandingkan periode yang sama tahun 2021, setelah sebelumnya mengalami peningkatan 0,11 persen poin. Sampai dengan tahun 2022 masih terdapat kabupaten dengan persentase penduduk miskin dua digit, yaitu Halmahera Timur sebesar 13,14 persen dan Halmahera Tengah sebesar 12,00 persen. Dibandingkan dengan rata-rata secara Nasional, persentase penduduk miskin di Provinsi Maluku Utara masih tetap lebih rendah dalam lima tahun terakhir.

Persentase penduduk miskin di Provinsi Maluku Utara lebih banyak di daerah perdesaan dibandingkan perkotaan, dengan kesenjangan yang cenderung menurun dalam lima tahun terakhir (lihat grafik berikut).



**Gambar II.14 Persentase Penduduk Miskin Menurut Klasifikasi Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022**

(Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2023, diolah)

Indikator kemiskinan lainnya yang perlu menjadi perhatian, yaitu Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Indeks Kedalaman Kemiskinan Provinsi Maluku Utara pada periode September 2022 sebesar 0,91 atau mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, yang merupakan titik tertinggi dalam lima tahun terakhir. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan masih berpotensi semakin melebar (lihat Tabel II.9).

**Tabel II.9. Indeks Kedalaman Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022**

No	Kabupaten/Kota	Indeks Kedalaman Kemiskinan				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Halmahera Barat	1,33	0,87	0,86	1,19	1,34
2	Halmahera Tengah	1,81	1,42	1,73	1,99	1,36
3	Kepulauan Sula	1,25	0,93	0,88	1,22	0,76
4	Halmahera Selatan	0,65	0,43	0,45	0,60	0,77
5	Halmahera Utara	0,45	0,38	0,38	0,48	0,47
6	Halmahera Timur	2,95	1,93	1,90	2,62	1,94
7	Pulau Morotai	0,94	1,50	1,05	0,72	0,74
8	Pulau Taliabu	0,85	0,82	0,89	0,57	0,83
9	Ternate	0,26	0,62	0,38	0,53	0,41
10	Tidore Kepulauan	0,82	0,40	0,60	0,82	0,83
	<b>Maluku Utara</b>	<b>0,62</b>	<b>0,25</b>	<b>0,94</b>	<b>0,97</b>	<b>0,91</b>
	<b>Indonesia</b>	<b>1,63</b>	<b>1,50</b>	<b>1,75</b>	<b>1,67</b>	<b>1,56</b>

Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara, 2023

Indeks Keparahan Kemiskinan Provinsi Maluku Utara pada periode September 2022 sebesar 0,20 atau menurun 0,01 poin dari periode yang sama tahun sebelumnya. Indeks keparahan kemiskinan tahun 2022 masih relatif tinggi dalam lima tahun terakhir, setelah sempat mencatatkan capaian terendah 0,03 indeks pada periode September 2019. Hal ini mengindikasikan ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin masih berpotensi semakin tinggi. Namun jika dibandingkan rata-rata secara nasional, indeks keparahan kemiskinan Provinsi Maluku Utara masih tetap lebih rendah dalam lima tahun terakhir. Gambaran Indeks Keparahan Kemiskinan kabupaten/ kota selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel II.10. Indeks Keparahan Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022**

No	Kabupaten/Kota	Indeks Keparahan Kemiskinan				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Halmahera Barat	0,33	0,13	0,13	0,29	0,27
2	Halmahera Tengah	0,34	0,26	0,39	0,48	0,27
3	Kepulauan Sula	0,26	0,22	0,16	0,24	0,12
4	Halmahera Selatan	0,15	0,09	0,08	0,12	0,17
5	Halmahera Utara	0,08	0,07	0,09	0,07	0,11
6	Halmahera Timur	0,88	0,34	0,35	0,68	0,41
7	Pulau Morotai	0,24	0,42	0,37	0,13	0,13
8	Pulau Taliabu	0,14	0,13	0,16	0,10	0,17
9	Ternate	0,05	0,20	0,10	0,18	0,10
10	Tidore Kepulauan	0,14	0,06	0,11	0,17	0,16
	<b>Maluku Utara</b>	<b>0,23</b>	<b>0,03</b>	<b>0,21</b>	<b>0,21</b>	<b>0,20</b>
	<b>Indonesia</b>	<b>0,41</b>	<b>0,36</b>	<b>0,47</b>	<b>0,42</b>	<b>0,38</b>

Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara, 2022

Secara keseluruhan, gambaran efektifitas upaya-upaya penanggulangan dan pengentasan kemiskinan di Provinsi Maluku Utara tentunya masih perlu ditelusur lagi pada sejumlah indikator pada determinan-determinan kemiskinan, yang meliputi dimensi kesehatan, dimensi pendidikan, dimensi ketenagakerjaan, dimensi ketahanan pangan dan dimensi infrastruktur.


**Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)** Provinsi Maluku Utara pada periode Agustus 2022 tercatat mengalami penurunan sebesar 0,73 persen poin dari periode yang sama tahun sebelumnya. Capaian di tahun 2022 merupakan yang terendah dalam lima tahun terakhir dari titik tertingginya sebesar 5,15 persen pada periode Agustus 2020. Sebagaimana tersaji dalam tabel berikut, TPT Provinsi Maluku Utara juga masih konsisten lebih rendah dari TPT secara nasional yang pada periode Agustus tahun 2022 tercatat sebesar 5,86 persen. Namun demikian, pada tahun 2022 masih terdapat kabupaten yang capaian TPT-nya masih berada di atas rata-rata TPT secara nasional, yaitu Halmahera Utara.

**Tabel II.11. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022**

No	Kabupaten/Kota	Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Halmahera Barat	3,00	3,39	3,26	3,26	3,45
2	Halmahera Tengah	4,59	4,10	6,74	4,23	3,06
3	Kepulauan Sula	5,34	4,93	4,90	2,78	2,10
4	Halmahera Selatan	4,08	4,58	4,40	1,94	1,51
5	Halmahera Utara	5,01	5,89	6,49	8,01	6,06
6	Halmahera Timur	3,58	4,48	5,21	6,78	5,20
7	Pulau Morotai	5,98	4,92	4,70	6,27	4,35
8	Pulau Taliabu	5,48	4,79	4,75	6,10	4,17
9	Ternate	5,91	6,06	5,80	5,70	5,77
10	Tidore Kepulauan	4,97	4,65	4,95	2,81	2,85
	<b>Maluku Utara</b>	<b>4,77</b>	<b>4,97</b>	<b>5,15</b>	<b>4,71</b>	<b>3,98</b>
	<b>Indonesia</b>	<b>5,30</b>	<b>5,23</b>	<b>7,07</b>	<b>6,49</b>	<b>5,86</b>

Sumber: Sakernas Periode Agustus, BPS Provinsi Maluku Utara, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022


Dibandingkan laki-laki, TPT Provinsi Maluku Utara di kalangan perempuan senantiasa lebih tinggi pada periode Agustus 2018-2019 dan 2021-2022. Pada periode Agustus 2020 TPT perempuan menurun sehingga berada di bawah TPT laki-laki, tetapi kembali meningkat di atas TPT laki-laki pada periode Agustus 2021 dan 2022. Ini mengindikasikan angkatan kerja laki-laki di Provinsi Maluku Utara sedikit lebih tinggi tingkat keterserapannya pada pasar kerja. Adapun berdasarkan klasifikasi daerah, TPT pada daerah perkotaan masih tetap lebih tinggi dari TPT di kawasan perdesaan dalam lima tahun terakhir. Pada periode Agustus 2022, TPT di kawasan perkotaan sebesar 6,22 persen atau naik 1,34 persen poin dari periode yang sama tahun sebelumnya. Sedangkan TPT kawasan perdesaan pada Agustus 2022 tercatat sebesar 3,09 persen atau mengalami penurunan 1,56 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya.



**Gambar II.15 Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Jenis Kelamin Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022**


(Sumber: Sakernas Periode Agustus, BPS Provinsi Maluku Utara, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022)

Dari gambaran TPT berdasarkan klasifikasi daerah pada tahun 2022 maka peluang tingkat keterserapan angkatan kerja pada pasar kerja di kawasan perkotaan maupun pedesaan Provinsi Maluku Utara, dapat dikatakan belum berimbang, karena selisihnya semakin melebar. Namun yang perlu menjadi perhatian bahwa tren perubahan TPT di kawasan pedesaan mulai semakin mengecil, dimana dalam lima capaian pada tahun 2022 merupakan titik terendahnya. Gambaran TPT berdasarkan klasifikasi daerah dalam kurun tahun 2018-2022 selengkapnya tersaji dalam grafik berikut.




**Gambar II.16 Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Klasifikasi Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022**  
 (Sumber: Sakernas Periode Agustus, BPS Provinsi Maluku Utara, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022)

Adapun TPT berdasarkan kelompok umur dan tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan angkatan kerja yang menganggur dalam kurun tahun 2018-2022, dapat dilihat pada grafik-rafik berikut.



**Gambar II.17 Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kelompok Umur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022**  
 (Sumber: Sakernas Periode Agustus, BPS Provinsi Maluku Utara, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022)




**Gambar II.18 Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Tingkat Pendidikan Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022**  
(Sumber: Sakernas Periode Agustus, BPS Provinsi Maluku Utara, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022)

Berdasarkan tabel di halaman sebelumnya, TPT tertinggi selama lima tahun terakhir untuk kelompok umur ada pada kelompok usia muda 15 sampai 29 tahun. Bahkan pada kelompok usia 15 sampai 24 tahun, TPT dalam lima tahun terakhir masih tetap pada angka dua digit. Adapun berdasarkan tingkat pendidikan, pada periode Agustus 2022, TPT tertinggi pada angkatan kerja lulusan SMK (vokasional) disusul lulusan SMA. Secara umum, angkatan kerja menganggur dapat mencakup mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan; yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha; yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan; atau yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Disamping tingkat pengangguran terbuka, parameter pengangguran lainnya yang perlu dicermati adalah proporsi Pekerja Tidak Penuh (Setengah Pengangguran), yaitu mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu). Pekerja Tidak Penuh terdiri dari: a) Setengah Penganggur, yaitu yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu), dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan (dahulu disebut setengah pengangguran terpaksa); dan b) Pekerja Paruh Waktu, yaitu yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu), tetapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain (dahulu disebut setengah pengangguran sukarela). Grafik di halaman berikut menyajikan gambaran tren tingkat setengah pengangguran Provinsi Maluku Utara dalam kurun tahun 2018-2022.





**Gambar II.19 Tingkat Setengah Pengangguran Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022**

(Sumber: Sakernas Periode Agustus, BPS Provinsi Maluku Utara, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022)

**Indeks Pembangunan Manusia.** Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur tiga dimensi pokok pembangunan manusia yang mencerminkan status kemampuan dasar penduduk, yang meliputi dimensi umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan (rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah), serta standar hidup layak (pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan). IPM Provinsi Maluku Utara dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. IPM Provinsi Maluku Utara meningkat dari 67,76 pada tahun 2018 menjadi 69,47 pada tahun 2022, yang termasuk dalam kategori sedang (60 – 69). Sebagaimana tersaji pada tabel di bawah, IPM Provinsi Maluku Utara masih konsisten berada dibawah rata-rata IPM secara Nasional dalam lima tahun terakhir.

**Tabel II.12. Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022**

No	Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Manusia				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Halmahera Barat	64,54	65,34	65,31	65,56	66,20
2	Halmahera Tengah	64,66	65,55	65,42	65,82	66,49
3	Kepulauan Sula	62,96	63,64	63,53	63,80	64,70
4	Halmahera Selatan	63,39	64,11	63,84	64,19	65,06
5	Halmahera Utara	67,30	67,75	67,50	67,82	68,38
6	Halmahera Timur	66,20	66,74	66,75	67,00	67,93
7	Pulau Morotai	61,39	62,38	62,50	62,90	63,80
8	Pulau Taliabu	59,67	60,62	60,48	60,73	61,64
9	Ternate	79,13	80,03	79,82	80,14	80,81
10	Tidore Kepulauan	69,89	70,83	70,53	70,99	71,55
	<b>Maluku Utara</b>	<b>67,76</b>	<b>68,70</b>	<b>68,49</b>	<b>68,76</b>	<b>69,47</b>
	<b>Indonesia</b>	<b>71,39</b>	<b>71,92</b>	<b>71,94</b>	<b>72,29</b>	<b>72,91</b>

Sumber: BPS & BPS Provinsi Maluku Utara, 2023

Sampai dengan tahun 2022, Kota Ternate masih tercatat sebagai wilayah dengan kinerja IPM tertinggi yaitu 80,81 dan satu-satunya wilayah di Maluku Utara dengan pencapaian IPM pada kategori sangat tinggi (>80). Tertinggi kedua adalah Kota Tidore Kepulauan dengan IPM 71,55 (kategori tinggi, 70-80). IPM kedua kota berada di atas IPM provinsi. Sejak tahun 2019, tidak ada lagi kabupaten dengan IPM kategori rendah (<60). Secara keseluruhan, dibandingkan kabupaten/kota lainnya, Kabupaten Pulau Morotai dan Pulau Taliabu merupakan wilayah dengan pencapaian IPM yang cukup berakselerasi dengan peningkatan dari tahun 2018 ke 2022 masing-masing sebesar 3,93 persen dan 3,30 persen. Sementara kabupaten/kota lainnya mencatatkan persentase peningkatan 1,60 persen sampai 2,83 persen.

Pencapaian IPM Provinsi Maluku Utara tidak terlepas dari pencapaian pada sub-sub indeks pembentuk IPM, yang meliputi indeks kesehatan, indeks pendidikan dan indeks pengeluaran, diuraikan sebagai berikut.

**Indeks Kesehatan** – merupakan hasil standarisasi atas nilai minimum dan maksimum usia yang ditetapkan sebagai representasi dari dimensi Umur panjang dan hidup sehat. Angka usia harapan hidup (UHH) saat lahir Provinsi Maluku Utara pada tahun 2022 tercatat mencapai 68,79 tahun. Capaian UHH tahun 2022 mengalami peningkatan 0,99 tahun dari keadaan di tahun 2018. Namun capaian UHH Provinsi Maluku Utara masih konsisten berada di bawah rata-rata UHH secara Nasional dalam lima tahun terakhir. Kota Ternate masih menjadi satu-satunya wilayah di Maluku Utara dengan capaian UHH hampir menyamai rata-rata Nasional. Gambaran capaian UHH Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara yang dibandingkan dengan rata-rata secara Nasional dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel II.13. Usia Harapan Hidup Saat Lahir  
Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022**

No	Kabupaten/Kota	Usia Harapan Hidup Saat Lahir (Tahun)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Halmahera Barat	65,78	66,13	66,25	66,34	66,64
2	Halmahera Tengah	63,16	63,65	63,91	64,15	64,61
3	Kepulauan Sula	62,83	63,18	63,30	63,39	63,68
4	Halmahera Selatan	65,42	65,75	65,86	65,93	66,22
5	Halmahera Utara	69,15	69,47	69,56	69,61	69,88
6	Halmahera Timur	68,19	68,64	68,88	69,08	69,50
7	Pulau Morotai	66,58	66,99	67,18	67,35	67,74
8	Pulau Taliabu	61,58	61,95	62,10	62,22	62,53
9	Ternate	70,50	70,85	70,97	71,06	71,38
10	Tidore Kepulauan	68,87	69,22	69,34	69,43	69,75
	<b>Maluku Utara</b>	<b>67,80</b>	<b>68,18</b>	<b>68,33</b>	<b>68,45</b>	<b>68,79</b>
	<b>Indonesia</b>	<b>71,20</b>	<b>71,34</b>	<b>71,47</b>	<b>71,57</b>	<b>71,85</b>

Sumber: BPS & BPS Provinsi Maluku Utara, 2023

Indeks kesehatan diperoleh melalui standarisasi nilai UHH yang dicapai terhadap nilai minimum dan maksimum usia harapan harapan hidup saat lahir, yaitu masing-masing, 20 tahun dan 85 tahun. Melalui standarisasi maka diketahui capaian Indeks kesehatan Provinsi Maluku Utara pada tahun 2022 sebesar 75,06 atau meningkat 1,5 poin (2,07 persen) dibandingkan capaian pada lima tahun sebelumnya (2018).

**Tabel II.14. Indeks Kesehatan  
Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022**

No	Kabupaten/Kota	Indeks Kesehatan				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Halmahera Barat	70,43	70,97	71,15	71,29	71,75
2	Halmahera Tengah	66,40	67,15	67,55	67,92	68,63
3	Kepulauan Sula	65,89	66,43	66,62	66,75	67,20
4	Halmahera Selatan	69,88	70,38	70,55	70,66	71,11
5	Halmahera Utara	75,62	76,11	76,25	76,32	76,74
6	Halmahera Timur	74,14	74,83	75,20	75,51	76,15
7	Pulau Morotai	71,66	72,29	72,58	72,85	73,45
8	Pulau Taliabu	63,97	64,54	64,77	64,95	65,43
9	Ternate	77,69	78,23	78,42	78,55	79,05
10	Tidore Kepulauan	75,18	75,72	75,91	76,05	76,54
	<b>Maluku Utara</b>	<b>73,54</b>	<b>74,12</b>	<b>74,35</b>	<b>74,54</b>	<b>75,06</b>
	<b>Indonesia</b>	<b>78,77</b>	<b>78,98</b>	<b>79,18</b>	<b>79,34</b>	<b>79,77</b>

Sumber: BPS & BPS Provinsi Maluku Utara, 2023, diolah

**Indeks Pendidikan** – merupakan komposit (RLS) dan (HLS). Rata-rata lama sekolah (RLS) Provinsi Maluku Utara tahun 2022 mencapai 9,24 tahun atau meningkat 0,52 tahun (5,96 persen) dari tahun 2018. Sebagaimana tersaji dalam tabel berikut, pada tahun 2022 RLS Provinsi Maluku Utara dan 40 persen kabupaten/kota masih tetap berada di atas RLS secara Nasional.

**Tabel II.15. Rata-rata Lama Sekolah  
Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022**

No	Kabupaten/Kota	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Halmahera Barat	7,88	8,12	8,35	8,37	8,57
2	Halmahera Tengah	8,65	8,79	9,00	9,01	9,02
3	Kepulauan Sula	8,57	8,73	8,95	9,00	9,02
4	Halmahera Selatan	7,62	7,92	7,93	8,10	8,16
5	Halmahera Utara	8,37	8,38	8,51	8,62	8,63
6	Halmahera Timur	7,97	8,06	8,26	8,27	8,52
7	Pulau Morotai	6,96	7,10	7,39	7,40	7,42
8	Pulau Taliabu	7,44	7,46	7,66	7,67	7,94
9	Ternate	11,26	11,58	11,71	11,81	12,06
10	Tidore Kepulauan	9,63	9,64	9,73	9,95	9,96
	<b>Maluku Utara</b>	<b>8,72</b>	<b>9,00</b>	<b>9,04</b>	<b>9,09</b>	<b>9,24</b>
	<b>Indonesia</b>	<b>8,17</b>	<b>8,34</b>	<b>8,48</b>	<b>8,54</b>	<b>8,69</b>

Sumber: BPS & BPS Provinsi Maluku Utara, 2023

Dengan capaian RLS 9,24 tahun mengindikasikan bahwa rata-rata penduduk usia > 25 tahun di Maluku Utara pada tahun 2022 telah menempuh pendidikan hingga kelas IX (SMP kelas III). Adapun angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu (digunakan usia 7 tahun) di masa mendatang. Angka HLS Provinsi Maluku Utara tahun 2022 telah mencapai 13,73 tahun atau meningkat 0,11 tahun (0,81 persen) dari tahun 2018.

Dalam konteks ini, penduduk Provinsi Maluku Utara usia tertentu (> 7 tahun) berpotensi menempuh pendidikan hingga lulus SMA/ sederajat dan melanjutkan pendidikan ke tingkat setara Diploma II pada tahun 2022. Ini dapat dilihat dari angka HLS yang mencapai 13,73 tahun  $\approx$  14 tahun. Seperti halnya pada capaian RLS, RLS Provinsi Maluku Utara dan 50 persen kabupaten/kota dalam lima tahun terakhir masih tetap berada di atas RLS secara Nasional. Ini mengindikasikan pada dimensi pendidikan, Provinsi Maluku Utara lebih berakselerasi dibandingkan rata-rata secara nasional. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel II.16. Harapan Lama Sekolah  
Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022**

No	Kabupaten/Kota	Harapan Lama Sekolah (Tahun)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Halmahera Barat	13,07	13,08	13,19	13,20	13,23
2	Halmahera Tengah	12,93	12,94	12,99	13,11	13,22
3	Kepulauan Sula	12,66	12,73	12,74	12,77	12,96
4	Halmahera Selatan	12,76	12,77	12,78	12,79	12,97
5	Halmahera Utara	13,58	13,59	13,60	13,61	13,67
6	Halmahera Timur	12,73	12,74	12,75	12,76	12,86
7	Pulau Morotai	12,41	12,43	12,77	12,93	12,97
8	Pulau Taliabu	12,14	12,58	12,59	12,65	12,86
9	Ternate	15,72	15,73	15,74	15,75	15,76
10	Tidore Kepulauan	13,91	14,20	14,31	14,32	14,36
	<b>Maluku Utara</b>	<b>13,62</b>	<b>13,63</b>	<b>13,67</b>	<b>13,68</b>	<b>13,73</b>
	<b>Indonesia</b>	<b>12,91</b>	<b>12,95</b>	<b>12,98</b>	<b>13,08</b>	<b>13,10</b>

Sumber: BPS & BPS Provinsi Maluku Utara, 2023

Berdasarkan RLS dan HLS, diketahui Indeks Pendidikan Provinsi Maluku Utara, dengan menstandarisasi nilai minimum dan maksimum yang ditetapkan, dalam hal ini maksimum 15 tahun untuk RLS dan 18 tahun untuk HLS. Indeks Pendidikan Provinsi Maluku Utara pada tahun 2021 sebesar 68,94 atau mengalami peningkatan sebesar 2,04 poin (3,05 persen) dari tahun 2018. Indeks pendidikan kabupaten/kota Provinsi Maluku Utara yang dibandingkan dengan rata-rata Nasional sebagaimana tersaji dalam tabel di halaman berikut.

**Tabel II.17. Indeks Pendidikan**  
Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022

No	Kabupaten/Kota	Indeks Pendidikan				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Halmahera Barat	62,57	63,40	64,47	64,57	65,32
2	Halmahera Tengah	64,75	65,24	66,08	66,45	66,79
3	Kepulauan Sula	63,73	64,46	65,22	65,47	66,07
4	Halmahera Selatan	60,84	61,87	61,93	62,53	63,23
5	Halmahera Utara	65,62	65,68	66,14	66,54	66,74
6	Halmahera Timur	61,93	62,26	62,95	63,01	64,12
7	Pulau Morotai	57,67	58,19	60,11	60,58	60,76
8	Pulau Taliabu	58,52	59,81	60,51	60,71	62,19
9	Ternate	81,20	82,29	82,76	83,12	83,98
10	Tidore Kepulauan	70,74	71,58	72,18	72,94	73,09
	<b>Maluku Utara</b>	<b>66,90</b>	<b>67,86</b>	<b>68,11</b>	<b>68,30</b>	<b>68,94</b>
	<b>Indonesia</b>	<b>63,09</b>	<b>63,77</b>	<b>64,32</b>	<b>64,80</b>	<b>65,36</b>

Sumber: BPS & BPS Provinsi Maluku Utara, 2023, diolah

*Indeks Pengeluaran* – dijabarkan dari pengeluaran per kapita disesuaikan. Berbeda dengan angka Usia harapan hidup saat lahir yang mana kesenjangan (*gap*) capaian Provinsi Maluku Utara terhadap rata-rata Nasional tidak terlalu lebar dan cenderung semakin meningkat, atau angka rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah selalu berada di atas rata-rata secara nasional, kesenjangan capaian Pengeluaran per kapita disesuaikan Provinsi Maluku Utara terhadap rata-rata secara Nasional relatif cukup besar, dengan kecenderungan perubahan yang kurang signifikan. Tabel berikut menyajikan perkembangan pengeluaran per kapita disesuaikan kabupaten/kota Provinsi Maluku Utara yang dibandingkan dengan rata-rata secara nasional dalam kurun tahun 2018-2022.

**Tabel II.18. Pengeluaran per Kapita Disesuaikan**  
Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022

No	Kabupaten/Kota	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Rp.ribu/orang/tahun)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Halmahera Barat	7.418	7.660	7.352	7.467	7.636
2	Halmahera Tengah	7.885	8.258	7.841	7.966	8.212
3	Kepulauan Sula	7.044	7.221	6.950	7.040	7.417
4	Halmahera Selatan	7.156	7.298	7.068	7.142	7.479
5	Halmahera Utara	7.519	7.713	7.414	7.519	7.774
6	Halmahera Timur	7.969	8.127	7.876	7.973	8.230
7	Pulau Morotai	6.294	6.655	6.290	6.378	6.767
8	Pulau Taliabu	6.455	6.659	6.390	6.467	6.623
9	Ternate	13.166	13.632	13.091	13.290	13.586
10	Tidore Kepulauan	8.232	8.608	8.188	8.316	8.586
	<b>Maluku Utara</b>	<b>7.980</b>	<b>8.308</b>	<b>8.032</b>	<b>8.140</b>	<b>8.398</b>
	<b>Indonesia</b>	<b>11.059</b>	<b>11.299</b>	<b>11.013</b>	<b>11.156</b>	<b>11.479</b>

Sumber: BPS & BPS Provinsi Maluku Utara, 2023

Pada tahun 2018 kesenjangan pengeluaran per kapita disesuaikan Provinsi Maluku Utara terhadap Nasional tercatat sebesar Rp. 3,079 juta (27,84 persen), pada tahun 2022 sedikit berkurang menjadi Rp. 3,081 juta (26,84 persen). Kondisi ini mengindikasikan bahwa relatif rendahnya capaian IPM Provinsi Maluku Utara secara nasional sangat dipengaruhi oleh kemampuan atau daya beli masyarakat. Kota Ternate merupakan satu-satunya daerah Provinsi Maluku Utara yang memiliki Pengeluaran per kapita disesuaikan lebih tinggi dari rata-rata secara nasional. Adapun Kabupaten Pulau Taliabu dan Pulau Morotai merupakan daerah dengan pengeluaran per kapita disesuaikan paling terkecil. Pengeluaran per kapita disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli dengan rata-rata yang pengeluaran per kapita setahun yang diperoleh dari susenas BPS, dibuat konstan dengan menggunakan tahun dasar 2012. Adapun batas minimum dan maksimum yang digunakan untuk penghitungan indeks pengeluaran per kapita setahun disesuaikan dengan masing-masing adalah Rp. 1 juta rupiah dan Rp. 26,6 juta rupiah.

**Tabel II.19. Indeks Pengeluaran Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022**

No	Kabupaten/Kota	Indeks Pengeluaran per Kapita Disesuaikan				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Halmahera Barat	61,00	62,00	60,73	61,22	61,90
2	Halmahera Tengah	62,88	64,28	62,72	63,18	64,13
3	Kepulauan Sula	59,43	60,19	59,02	59,42	61,00
4	Halmahera Selatan	59,91	60,51	59,54	59,86	61,25
5	Halmahera Utara	61,43	62,21	60,98	61,42	62,43
6	Halmahera Timur	63,19	63,81	62,83	63,21	64,19
7	Pulau Morotai	55,98	57,70	55,96	56,39	58,19
8	Pulau Taliabu	56,75	57,71	56,45	56,80	57,56
9	Ternate	78,54	79,62	78,37	78,83	79,50
10	Tidore Kepulauan	64,19	65,56	64,03	64,49	65,48
	<b>Maluku Utara</b>	<b>63,24</b>	<b>64,46</b>	<b>63,44</b>	<b>63,86</b>	<b>64,79</b>
	<b>Indonesia</b>	<b>73,21</b>	<b>73,85</b>	<b>73,10</b>	<b>73,48</b>	<b>74,34</b>

Sumber: BPS & BPS Provinsi Maluku Utara, 2023, diolah

### II.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Tahun 2024

Perekonomian global diperkirakan tumbuh lebih lambat pada tahun 2023, yang tercermin dari tren perlambatan pertumbuhan yang masih berlanjut pada triwulan IV tahun 2022 pada beberapa negara. Pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat tumbuh 1,0 persen (yoy), Tiongkok tumbuh 2,9 persen (yoy), Jepang tumbuh 0,6 persen (yoy), Korea Selatan tumbuh 1,4 persen (yoy), serta Singapura tumbuh 2,2 persen (yoy). Perlambatan pertumbuhan ekonomi global diantaranya disebabkan masih mewabahnya pandemi Covid-19 di Tiongkok meskipun pada tingkat ringan.

Selain itu, pengetatan kebijakan moneter yang dilakukan oleh sebagian besar negara termasuk di negara-negara maju juga turut mempengaruhi perlambatan pertumbuhan ekonomi global, meskipun pengetatan kebijakan moneter ini diperlukan untuk stabilisasi harga. Secara keseluruhan tahun 2022, pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat, Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, dan Singapura masing-masing tumbuh sebesar 2,1; 3,0; 1,0; 2,6; dan 3,8 persen.

Sejalan dengan perekonomian global, perekonomian Indonesia pada triwulan IV tahun 2022 tetap tumbuh sebesar 5,0 persen (yoy), dan keseluruhan tahun 2022 tumbuh sebesar 5,3 persen (yoy), kembali seperti sebelum pandemi. Dari sisi pengeluaran, seluruh komponen tumbuh positif kecuali konsumsi pemerintah yang masih mengalami kontraksi. Konsumsi rumah tangga masih menjadi sumber pertumbuhan pada sisi pengeluaran. Meningkatnya konsumsi rumah tangga sejalan dengan peningkatan pendapatan masyarakat yang berdampak pada peningkatan belanja masyarakat, khususnya pada subkomponen transportasi dan komunikasi serta restoran dan hotel. Serta adanya momen liburan HBKN Natal dan Tahun Baru. Sementara dari sisi produksi, seluruh sektor tumbuh positif dengan sumber pertumbuhan tertinggi masih terjadi pada sektor industri pengolahan yang didorong oleh subsektor industri makanan dan minuman.

Sepanjang triwulan IV tahun 2022, Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuan sebanyak tiga kali menjadi 5,50 persen, sebagai langkah antisipasi untuk mengendalikan ekspektasi inflasi serta menjaga momentum pemulihan ekonomi dan stabilitas nilai tukar. Kebijakan normalisasi likuiditas perbankan yang diberlakukan Bank Indonesia, tidak mendisrupsi kemampuan perbankan dalam menyalurkan kredit kepada dunia usaha maupun partisipasi Bank Indonesia dalam pembelian SBN untuk menunjang pembiayaan APBN 2022. Rata-rata nilai tukar Rupiah pada triwulan IV tahun 2022 sebesar Rp15.558 per USD, melemah 9,10 persen (yoy). Pelemahan nilai tukar Rupiah dipengaruhi oleh perlambatan ekonomi global, penguatan dolar AS, dan pelemahan nilai tukar negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Sementara itu, inflasi domestik menunjukkan tren penurunan namun masih berada diatas rentang target inflasi nasional 2022.

Bappenas (Februari, 2023) meramalkan bahwa perekonomian Indonesia pada tahun 2023 diperkirakan tetap kuat dan terus berlanjut ditengah prospek penurunan ekonomi global. Secara keseluruhan, perekonomian Indonesia pada tahun 2023 diperkirakan tumbuh pada kisaran 5,3 – 5,5 persen sejalan dengan tetap kuatnya konsumsi masyarakat dan inflasi yang diperkirakan akan kembali ke target bank sentral. Optimisme ekonomi tahun 2023 didorong peningkatan aktivitas ekonomi mitra dagang Indonesia di wilayah Asia. Meski demikian, harga komoditas tahun 2023 diperkirakan melambat. Dari sisi lapangan usaha, industri pengolahan masih menjadi sumber pertumbuhan ekonomi dan mampu tumbuh positif. Kinerja pariwisata juga menunjukkan perbaikan yang signifikan.



Sementara dalam laporannya, Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Maret, 2023) menyebutkan bahwa laju pemulihan ekonomi yang kuat di tahun 2022, menjadi landasan yang kokoh bagi perekonomian nasional untuk menghadapi tantangan jangka pendek, sekaligus untuk melanjutkan agenda pembangunan jangka menengah - jangka panjang. Meskipun dihadapkan pada berbagai risiko eksternal jangka pendek seperti perlambatan ekonomi dunia, volatilitas harga komoditas, serta pengetatan kebijakan moneter yang agresif, Pemerintah optimis bahwa pertumbuhan ekonomi nasional di tahun 2023 masih akan tetap kuat dan dapat mencapai 5,0 - 5,3 persen (yoy).

Adapun Bank Indonesia Perwakilan Maluku Utara (Mei, 2023) meramalkan bahwa perekonomian Provinsi Maluku Utara pada tahun 2023 diproyeksikan tetap tumbuh positif meskipun mengalami perlambatan dibandingkan tahun 2022 dengan range pertumbuhan 18,22% - 20,22% (yoy), yang didorong oleh pertumbuhan aktivitas produksi produk olahan nikel. Apabila dilihat dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 diproyeksikan masih akan ditopang oleh tingginya aktivitas ekspor barang dan jasa serta peningkatan jumlah modal investasi yang masuk ke Maluku Utara dalam rangka pembangunan Kawasan industri pengolahan nikel. Realisasi pembangunan smelter yang akan memasuki fase *commissioning* serta proses ekspansi smelter eksisting pada tahun 2023 akan berdampak positif pada naiknya angka ekspor Maluku Utara secara keseluruhan. Realisasi pembangunan smelter akan turut meningkatkan hasil produksi olahan nikel di Maluku Utara. Investasi tersebut akan tercermin pula dari peningkatan komponen impor untuk kebutuhan mesin dan pesawat mekanik serta komponen PMTB sepanjang tahun 2023.

Selanjutnya, komponen konsumsi rumah tangga pun diproyeksikan akan kembali meningkat seiring dengan meningkatnya mobilitas masyarakat pasca penghapusan PPKM. Transisi dari pandemi menjadi endemi tersebut dinilai akan menjadi salah satu faktor yang akan mendorong pertumbuhan konsumsi masyarakat pada tahun 2023.

Selanjutnya, konsumsi masyarakat pun diperkirakan akan semakin tinggi seiring rencana pelaksanaan beberapa event berskala nasional diperkirakan akan semakin meningkatkan aktivitas perdagangan dan konsumsi masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, kebijakan insentif dari pemerintah berupa bansos dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang akan direalisasikan pada tahun 2023 juga menjadi stimulus bagi peningkatan konsumsi rumah tangga. Pendapatan masyarakat selama tahun 2023 pun diperkirakan akan semakin meningkat sejalan dengan peningkatan Upah Minimum Provinsi (UMP) Provinsi Maluku Utara serta ditopang oleh rencana investasi pembangunan smelter yang semakin meningkat pada tahun 2023 khususnya pada Kawasan Industri Weda, Halmahera Tengah yang dapat menjadi sumber pendapatan baru bagi masyarakat Maluku Utara.



Dilihat dari sisi penawaran, industri pengolahan dan pertambangan masih akan menjadi penopang pertumbuhan ekonomi sejalan dengan masih tingginya kebutuhan dunia akan nikel sebagai bahan baku industri besi dan baja serta sebagai bahan baku baterai kendaraan listrik. Industri pertambangan dan pengolahan akan kembali tumbuh seiring masih tingginya potensi peningkatan permintaan nikel, khususnya sebagai bahan baku pembuatan baterai untuk keperluan kendaraan listrik yang masih berkembang pesat. Hal tersebut mendorong potensi masuknya investasi untuk produksi bahan baku baterai, serta memberikan nilai tambah produksi nikel untuk memenuhi permintaan global, dimana pada tahun 2021 telah didirikan Indonesia Battery Corporation (IBC) yang berpotensi membuka jalan untuk masuknya investasi industri pengolahan nikel berbasis smelter hidrometalurgi untuk pemenuhan pasokan bahan baku pabrik baterai listrik.

Ekspansi produk antara baterai listrik dengan produk akhir nikel sulfat dan kobalt sulfat yang akan beroperasi pada triwulan II 2023 serta penambahan 1 (satu) smelter hidrometalurgi di Maluku Utara diperkirakan akan berdampak positif terhadap kinerja lapangan usaha industri pengolahan di tahun 2023. Oleh karena itu, secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku Utara akan tumbuh positif pada tahun 2023. Namun, risiko pelemahan permintaan domestik industri besi dan baja di Tiongkok serta ketergantungan akan permintaan dari Tiongkok diperkirakan akan sangat mempengaruhi kinerja industri pengolahan maupun ekspor Luar Negeri. Selain itu, terdapat potensi penurunan harga nikel dunia yang diakibatkan oleh terjadinya oversupply akibat pasokan olahan nikel yang melimpah di Tiongkok. Kedua hal tersebut dapat menjadi penahan laju pertumbuhan perekonomian Maluku Utara lebih lanjut.

Adapun tekanan inflasi Maluku Utara pada tahun 2023 diproyeksikan akan melebihi target inflasi Nasional pada rentang  $3\% \pm 1\%$  (yoy). Inflasi tahunan Maluku Utara pada tahun 2023 diperkirakan akan mengalami peningkatan sejalan dengan *base effect* rendahnya inflasi pada tahun 2022.

Merujuk permasalahan-permasalahan pembangunan serta mempertimbangkan arah kebijakan ekonomi RKP Tahun 2024, maka RKPD Provinsi Maluku Utara Tahun 2024 menetapkan Arah kebijakan ekonomi daerah yang difokuskan pada upaya merespon transformasi struktural yang berlangsung sangat cepat dalam tiga tahun terakhir yang didorong berkembangnya industri pengolahan mineral di beberapa kabupaten; mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah; meningkatkan efektifitas penanggulangan dan pengentasan kemiskinan dan kesenjangan kemiskinan antar penduduk miskin dan antar wilayah; serta pembangunan berkelanjutan. Upaya-upaya dalam merespon transformasi ekonomi daerah, diantaranya melalui:

- a) Peningkatan nilai tambah dan daya saing sektor pertanian serta kesejahteraan ekonomi petani;

- b) Peningkatan nilai tambah dan daya saing sektor kelautan dan perikanan, kesejahteraan ekonomi masyarakat kelautan dan perikanan, serta pengelolaan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan;
- c) Peningkatan akses, ketersediaan, keragaman dan kualitas konsumsi pangan masyarakat; d) Peningkatan meningkatkan iklim usaha dan daya saing investasi daerah;
- d) Peningkatan peran industri kecil dan menengah;
- e) Peningkatan nilai tambah dan daya saing pariwisata dan ekonomi kreatif;
- f) Peningkatan kompetensi dan produktifitas tenaga kerja, serta kesempatan kerja layak dalam hubungan industrial yang kondusif;
- g) Peningkatan peran perdagangan dalam memperkuat pilar pertumbuhan dan daya saing perekonomian daerah; dan
- h) Peningkatan kualitas dan daya saing Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

Secara keseluruhan, kerangka kebijakan ekonomi daerah tahun 2024 tetap berpedoman pada Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024. Dalam konteks ini, sesuai Tema RKPD Tahun 2024, yaitu “Mewujudkan Penciptaan Daya Saing dan Kesejahteraan secara Berkelanjutan”.

## **II.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah**

### **II.2.1. Perkembangan Target dan Realisasi APBD**

Berdasarkan realisasi APBD, pendapatan daerah Provinsi Maluku Utara terus mengalami peningkatan, sehingga mencapai Rp. 3,088 trilyun pada tahun 2022, dibandingkan tahun 2021 yang sebesar Rp. 2,876 trilyun. Dalam kurun tahun 2020-2022, pendapatan daerah tumbuh dengan rata-rata pertumbuhan per tahun sebesar 9,39 persen, dengan kontribusi terbesar masih berasal dari transfer pemerintah pusat (dana perimbangan). Namun seiring dengan meningkatnya PAD, besaran kontribusi pendapatan transfer terhadap total pendapatan daerah secara bertahap semakin berkurang. Pada tahun 2022, besaran kontribusi pendapatan transfer terhadap total pendapatan daerah tercatat sebesar 74,77 persen, dibandingkan tahun 2020 dan 2021 yang masing-masingnya sebesar 81,92 persen dan 80,79 persen.

Peningkatan realisasi pendapatan daerah dari PAD ditopang oleh peningkatan perolehan Pajak Daerah. Pada tahun 2022, realisasi pajak daerah telah mencapai Rp. 636,75 milyar, berkontribusi sebesar 81,71 persen terhadap PAD atau 20,62 persen terhadap total pendapatan daerah. Komponen pajak daerah yang memberikan kontribusi terbesar bagi perolehan pajak daerah pada tahun 2022 berasal dari jenis Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), yaitu sebesar 47,74 persen, dibandingkan kontribusi pada tahun 2021 yang tercatat sebesar 37,75 persen dan tahun 2020 yang sebesar 33,70 persen.

Sementara peningkatan realisasi pendapatan daerah dari komponen pendapatan transfer ditopang oleh peningkatan yang signifikan dalam perolehan Dana Bagi Hasil (DBH). Pada tahun 2022, realisasi DBH mencapai Rp. 478,70 milyar, berkontribusi sebesar 20,73 persen terhadap total pendapatan transfer atau 15,50 persen terhadap total pendapatan daerah. Secara rinci, Komponen DBH yang memberikan kontribusi terbesar bagi perolehan pajak daerah pada tahun 2022 berasal dari jenis DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara, yaitu sebesar 74,52 persen, dibandingkan kontribusi pada tahun 2021 yang tercatat sebesar 64,83 persen dan tahun 2020 yang sebesar 67,01 persen.

Gambaran pertumbuhan komponen pendapatan daerah dalam kurun tahun 2020-2022 selengkapnya, tersaji dalam tabel berikut.

**Tabel II.20. Rerata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Menurut Komponen Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2022**

Uraian	Rp. Milyar			Rerata Pertumbuhan (2020-2022)
	2020	2021	2022	
<b>Pendapatan Daerah</b>	<b>2.581,26</b>	<b>2.876,95</b>	<b>3.088,71</b>	<b>9,39%</b>
<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>454,02</b>	<b>552,35</b>	<b>779,23</b>	<b>31,01%</b>
<b>Pajak Daerah</b>	<b>314,13</b>	<b>400,03</b>	<b>636,75</b>	<b>42,37%</b>
PKB	50,87	58,86	70,74	17,92%
BBNKB	66,21	92,40	99,98	22,88%
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	105,87	151,02	303,96	69,44%
Pajak Air Permukaan	13,14	25,32	41,37	77,45%
Pajak Rokok	78,04	72,44	120,64	24,33%
<b>Retribusi Daerah</b>	<b>1,57</b>	<b>2,78</b>	<b>6,94</b>	<b>110,07%</b>
Retribusi Jasa Umum	0,42	1,99	4,72	236,09%
Retribusi Jasa Usaha	0,61	0,52	1,77	70,32%
Retribusi Perizinan Tertentu	0,55	0,27	0,46	-8,40%
<b>Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan</b>	<b>0,80</b>	<b>0,84</b>	<b>0,47</b>	<b>-23,43%</b>
<b>Lain-lain PAD yang Sah</b>	<b>137,52</b>	<b>148,70</b>	<b>135,07</b>	<b>-0,89%</b>
Hasil Penjualan BMD yg Tidak Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	-
Hasil Pemanfaatan BMD yg Tidak Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	-
Jasa Giro	5,34	3,27	2,83	-27,20%
Pendapatan Bunga	0,78	1,17	1,64	44,95%
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	3,59	3,52	3,29	-4,21%
Penerimaan Komisi, Potongan/Bentuk Lain	0,00	0,00	0,00	-
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	0,00	0,17	-
Pendapatan Denda Pajak Daerah	3,02	3,91	3,80	12,12%
Pendapatan dari Pengembalian	0,00	0,14	0,54	-
Pendapatan BLUD	124,79	136,62	122,42	-0,95%
Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	0,00	0,00	0,45	-

Uraian	Rp. Milyar			Rerata Pertumbuhan (2020-2022)
	2020	2021	2022	
<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>2.114,63</b>	<b>2.324,41</b>	<b>2.309,31</b>	<b>4,50%</b>
<b>Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan</b>	<b>2.099,00</b>	<b>2.324,41</b>	<b>2.270,63</b>	<b>4,01%</b>
Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	155,00	279,47	478,70	75,74%
DBH Pajak Bumi dan Bangunan	10,45	30,04	49,10	116,79%
DBH PPh Pasal 21	28,02	41,31	53,96	38,77%
DBH PPh Pasal 25/29/WPOPND	2,14	2,86	3,61	29,71%
DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi	0,00	0,50	0,20	-
DBH SDA Mineral dan Batubara	103,86	181,19	356,74	85,33%
DBH SDA Kehutanan	10,52	23,58	15,10	19,78%
Dana Alokasi Umum	1.221,01	1.222,53	1.220,88	-0,01%
Dana Alokasi Khusus	722,99	822,41	571,05	-11,13%
<b>Transfer Pemerintah Pusat Lainnya</b>	<b>15,63</b>	<b>0,00</b>	<b>38,68</b>	<b>-</b>
Dana Insentif Daerah	15,63	0,00	0,00	-
Dana Penyesuaian	0,00	0,00	38,68	-
<b>Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>12,61</b>	<b>0,19</b>	<b>0,16</b>	<b>-88,63%</b>
Pendapatan Hibah	10,53	0,19	0,16	-87,55%
Pendapatan Lainnya	2,08	0,00	0,00	-

Ket: \*) Realisasi APBD TA 2020-2022, Audited

## II.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah, pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagai akibat dari penyerahan Urusan Pemerintahan. Semua sumber keuangan yang melekat pada urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber penerimaan yang cukup dengan mengacu pada peraturan perundangundangan. Efektivitas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2024 sebagai pelaksanaan agenda RPJMD Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024, tentunya tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang dapat dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Dalam konteks ini, kebutuhan belanja pembangunan daerah akan selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi RKPD, yang akan selalu berdampingan dengan sumber-sumber pendanaan non APBD, seperti APBN, Hibah, dana kemitraan swasta, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui *Corporate Sosial Responsibility* (CSR). APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah (penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah). Berdasarkan pada hasil analisis kondisi ekonomi daerah dan penelaahan terhadap tantangan dan prospek perekonomian daerah dan perkiraan sumber-sumber pendanaan daerah, dapat dirumuskan kebijakan di bidang keuangan daerah tahun 2024, yaitu sebagai berikut:

1. Kebijakan umum pendapatan daerah tahun 2024, difokuskan pada upaya mengoptimalkan potensi daerah sebagai Penerimaan Provinsi Maluku Utara sesuai urusannya, diarahkan melalui upaya peningkatan pendapatan daerah dari Pendapatan Asli Daerah (pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain PAD yang sah), dana perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan daerah yang Sah.
2. Kebijakan umum Belanja Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2023, yaitu sebagai berikut:
  - a) Menitikberatkan pada pencapaian visi misi dan janji kerja Gubernur dan Wakil Gubernur periode tahun 2020-2024 serta pemenuhan Urusan Wajib Pelayanan Dasar dan Urusan Wajib Pelayanan Non Dasar serta Urusan Pilihan dan Penunjang;
  - b) Memenuhi kewajiban penyediaan anggaran pendidikan dan kesehatan, serta pelayanan dasar sesuai ketentuan perundang-undangan;
  - c) Mengedepankan belanja yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja dan upaya pengentasan kemiskinan, maupun menjaga kelestarian lingkungan hidup, serta mendukung kebijakan nasional;
  - d) Memberikan bantuan-bantuan dalam bentuk: (a). Hibah untuk menyentuh kegiatan/usaha penduduk/ komunitas termasuk pelaksanaan dan pengamanan pemilihan umum/pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024; (b). Bantuan sosial untuk menyentuh komunitas sosial tertentu dalam rangka pembangunan modal sosial; (c). Bantuan keuangan untuk memberikan insentif/disinsentif kepada pemerintah daerah Kabupaten/kota dalam rangka kerjasama/ komitmen antar pemerintah daerah serta kepada partai politik sesuai dengan Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

- e) Untuk mendukung kebijakan belanja tersebut, pemerintah daerah melakukan efisiensi belanja untuk mengoptimalkan pendanaan yang tersedia. Efisiensi dilakukan dengan penundaan kegiatan yang belum dimulai pelaksanaannya dan realokasi kegiatan yang tidak memiliki tingkat urgensi tinggi. Untuk proyek yang dapat memberikan efek pengganda (*multiplier effect*) yang tinggi dapat dilakukan perpanjangan waktu pelaksanaannya.
  - f) Ruang lingkup kerjasama daerah, antara lain penataan ruang, perumahan dan permukiman, pengendalian banjir, pengelolaan sumber daya air, kebersihan, lingkungan hidup, transportasi dan perhubungan, pariwisata, ketahanan pangan dan agribisnis, kependudukan, kesehatan, pendidikan dan system kesejahteraan sosial.
3. Upaya efisiensi dan efektifitas anggaran pemerintah daerah juga perlu digunakan sebagai momentum untuk meningkatkan partisipasi swasta dalam pendanaan pembangunan melalui berbagai mekanisme kerja sama seperti Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan skema pendanaan inovatif, termasuk dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan aset milik pemerintah daerah.

# BAB III

## ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH

### III.1. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBN

Pemerintah diperkirakan akan terus mengupayakan stabilitas makroekonomi tahun berjalan 2023 ini guna mendukung proses pemulihan pascapandemi Covid-19. Tingkat inflasi diperkirakan stabil pada rentang 2,0–4,0 persen (yoy) dan nilai tukar rupiah diperkirakan berada pada kisaran Rp14.450 per US\$ berada pada rentang Rp13.800,00–Rp15.000,00 per US\$. Kondisi makro yang menguat dan stabil pada tahun 2023 diiringi oleh peningkatan kualitas pertumbuhan berkelanjutan. TPT pada tahun 2023 diharapkan turun menjadi 5,3–6,0 persen. Demikian pula rasio gini turun menjadi 0,375–0,378. Seiring dengan itu, kesejahteraan masyarakat diharapkan meningkat, yang diindikasikan oleh meningkatnya IPM menjadi 73,31–73,49. Kebijakan peningkatan kinerja sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan diharapkan dapat menjaga tingkat kesejahteraan petani dan nelayan, yang ditunjukkan oleh indikator NTP pada kisaran 103–105 dan NTN pada kisaran 106–107.

Adapun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2024 telah menetapkan Arah kebijakan pembangunan nasional sebagai pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2023 “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, pembangunan nasional diarahkan pada 8 (delapan) arah kebijakan yang meliputi:

1. Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan;
3. Penguatan Daya Saing Usaha;
4. Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan;
5. Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi;
6. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas;
7. Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara; dan
8. Pelaksanaan Pemilu 2024.

Adapun sasaran-sasaran pokok pembangunan dalam RKP yang harus dicapai pada tahun 2024, yang diperkirakan menjadi dasar dalam penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2024, yaitu:

1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3%-5,7%;
2. Penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 27,272%;
3. Tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,0%-5,7%;
4. Rasio Gini (nilai) sebesar 0,374-0,377;
5. Indeks pembangunan manusia sebesar 73,99-74,02;
6. Tingkat kemiskinan sebesar 6,5%-7,50%;
7. Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 105-108; dan
8. Nilai Tukar Nelayan (NTN) sebesar 107-110.

### III.2. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBD

Asumsi dasar yang digunakan dalam APBD merujuk pada pertimbangan-pertimbangan dalam RKPD Provinsi Maluku Utara Tahun 2024, dengan memperhatikan tantangan dan prospek ekonomi global, serta arah kebijakan ekonomi nasional, sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

**Tabel III.1. Sasaran Ekonomi Makro RKPD Provinsi Maluku Utara Tahun 2024**

No	Uraian	2022 Realisasi	2023 Outlook	2024 Target
<b>A Perkiraan Besaran Pokok</b>				
1	Laju pertumbuhan ekonomi (persen)	22,94	12,60	15,00
2	Tingkat inflasi (persen)	3,37	2,25	2,25
<b>B Sasaran Pembangunan Makro</b>				
1	Indeks Pembangunan Manusia	69,47	69,72	70,11
2	Tingkat Kemiskinan (persen)	6,32	6,25	6,19
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)	3,98	3,97	3,96
4	Pendapatan per Kapita (Rp. Juta)	30,51	30,74	33,10
5	Indeks Rasio Gini	0,309	0,285	0,278
<b>B Indikator Pembangunan Lainnya</b>				
1	Nilai Tukar Petani	106,45	109,48	111,25
2	Nilai Tukar Nelayan	103,65	113,53	118,05

Sumber: RKPD Provinsi Maluku Utara Tahun 2024



## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH**

#### **IV.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Tahun 2024**

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang selanjutnya akan menjadi penerimaan daerah. Pendapatan daerah Provinsi Maluku Utara bersumber dari:

- 2) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
- 3) Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan) terdiri dari Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Insentif Daerah;
- 4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang berasal dari Pendapatan Hibah.

Berdasarkan pertimbangan realisasi dan pertumbuhan realisasi pendapatan daerah dalam 2 (dua) tahun terakhir, serta pagu pendapatan yang ditargetkan dalam APBD tahun anggaran 2023, maka target pendapatan daerah tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp. 3.748.726.761.942,00, atau lebih rendah dari target APBD tahun anggaran 2023, dengan asumsi sebagai berikut.

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan sebesar Rp. 940.612.007.382,00 dengan proporsi menurut komponen:
  - a) Pajak daerah, sebesar 83,69 persen, yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok.
  - b) Retribusi daerah, sebesar 1,58 persen, yang bersumber dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu.
  - c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, sebesar 0,08 persen, yang bersumber dari bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD.
  - d) Lain-lain PAD yang Sah, sebesar 14,65 persen, yang bersumber dari hasil jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah, pendapatan denda pajak daerah, pendapatan dari pengembalian, pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), serta lain-lain PAD yang sah lainnya.

Optimisme peningkatan pajak daerah didasarkan pada pertimbangan tren pertumbuhan yang positif dalam 2 (dua) tahun terakhir, dimana rata-rata pertumbuhan pada jenis Pajak Air Permukaan, dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), tercatat di atas 50 persen.

Peningkatan pajak air permukaan diperkirakan akan semakin positif seiring meningkatnya pemanfaatan air permukaan untuk memenuhi kebutuhan di kawasan-kawasan industri yang terus berkembang. Sedangkan peningkatan PBBKB diperkirakan akan semakin positif seiring meningkatnya jumlah kendaraan bermotor yang disertai peningkatan konsumsi BBB non subsidi sebagai pengaruh dari pembatasan konsumsi BBM bersubsidi, serta meningkatnya permintaan BBM transportasi di kawasan-kawasan industri.

Optimisme peningkatan PAD yang bersumber dari Retribusi daerah, diperkirakan berasal dari semakin meningkatnya kontribusi Retribusi Jasa Umum dari pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sofifi dan Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Sofifi, Retribusi Jasa Usaha, seperti Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, serta Retribusi Jasa Lainnya, yang meliputi Retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum, dan Retribusi pemberian izin kegiatan usaha penangkapan ikan.

Kebijakan-kebijakan yang ditempuh untuk mencapai target pendapatan asli daerah antara lain, dengan: 1) Mengoptimalkan peningkatan peran dan fungsi Badan Pendapatan Daerah dan Perangkat Daerah penghasil, diantaranya dengan meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana dan prasarana, serta aparatur dalam rangka meningkatkan pelayanan pajak dan retribusi daerah; 2) Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan melalui penerapan secara penuh penyesuaian tarif terhadap pajak daerah dan retribusi daerah; 3) Meningkatkan kesadaran, kepatuhan, dan kepercayaan serta partisipasi aktif masyarakat/lembaga dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi daerah; serta 4) Mengoptimalkan penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sesuai ketentuan perundangan-undangan.

- 2) Pendapatan transfer ditargetkan sebesar Rp. 2.807.914.754.559,,00 dengan proporsi menurut komponen:
  - a) Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, sebesar 30,45 persen, yang bersumber dari DBH Pajak Bumi dan Bangunan, DBH PPh Pasal 21, DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN, DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi, DBH SDA Mineral dan Batubara (Landrent dan Royalti), dan DBH SDA Kehutanan.
  - b) Dana Alokasi Umum (DAU), sebesar 46,45 persen.
  - c) Dana Alokasi Khusus (DAK), sebesar 23,10 persen, yang bersumber dari DAK Fisik dan DAK Non Fisik.

Optimisme peningkatan peroleh DBH didasarkan pada pertimbangan semakin meningkatnya nilai ekspor mineral dan produk turunannya merujuk pada semakin berkembangnya kawasan industri nikel.

Kontribusi terbesar DBH diproyeksikan masih akan berasal dari DBH SDA Mineral dan Batubara (Landrent dan Royalti) yang mana dalam 2 (dua) tahun terakhir mencatatkan rata-rata pertumbuhan sebesar 85,33 persen.

Sesuai hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), diketahui bahwa data realisasi Penerimaan Bukan Pajak (PNPB) SDA Mineral yang disetorkan ke kas negara per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 3.558.156.169.695,00 dengan proporsi landrent (iuran tetap) dan royalti (iuran produksi) masing-masing sebesar 1,79% dan 98,21%. Berpedoman pada UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka jumlah DBH SDA Minerba yang harus diterima oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara pada tahun 2022 senilai Rp. 578.224.003.034,00. Sementara realisasi DBH SDA Minerba yang ditransfer ke Kas Daerah sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 227.016.058.304,00 (sesuai PMK No. 218 Tahun 2022 tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil (DBH) Tahun Anggaran 2022. Dengan demikian dapat disimpulkan terjadi Kurang Bayar senilai Rp. 351.207.944.730,00 yang seharusnya dapat direalisasikan pada tahun anggaran 2023.

Adapun berdasarkan data PNPB SDA Minerba Provinsi Maluku Utara yang telah diidentifikasi dan direkonsiliasi sampai dengan Triwulan II tahun 2023, tercatat telah mencapai Rp. 2.555.517.292.550,00 dengan proporsi landrent (iuran tetap) dan royalti (iuran produksi) masing-masing sebesar 2,05% dan 97,95%. Dengan data tersebut mengindikasikan bahwa nilai DBH SDA Minerba yang akan diterima oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara pada Tahun Anggaran 2023 akan lebih besar dibandingkan tahun anggaran 2022. Kondisi inilah yang menjadi dasar optimisme peningkatan target pendapatan DBH pada tahun anggaran 2024.

Bercermin dari realisasi DAU dalam 2 (dua) tahun terakhir, nilai realisasi per Desember tahun berkenaan selalu melampaui alokasi APBD (induk) dengan rata-rata rasio realisasi terhadap alokasi induk sebesar 200 persen. Peningkatan DAU di perkirakan sebesar 3,0 persen dari alokasi DAU pada APBD tahun berjalan 2023 yang sebesar Rp. 1.266.274.528.000, dimana pertumbuhan DAU tahun 2022-2023 tercatat sebesar 3,72 persen.

Sementara perolehan DAK di proyeksikan sebesar 648.731.017.890,00 atau meningkat 6,5 persen dari target tahun berjalan 2023, dengan mempertimbangkan pertumbuhan DAK tahun 2022-2023 sebesar 6,67 persen.

Kebijakan-kebijakan yang untuk mencapai target Pendapatan transfer, dengan cara: Meningkatkan koordinasi dan perhitungan secara lebih intensif, bersama antara pusat-daerah untuk pengalokasian sumber pendapatan daerah dari dana perimbangan.

- 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, berasal dari pendapatan hibah ditargetkan seluruhnya berasal dari Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri. Target yang diproyeksikan pada tahun 2024 menurun drastis dibandingkan dengan target tahun berjalan 2023 merujuk pada data realisasi sampai dengan akhir triwulan 1 tahun 2023 masih nol, serta realisasi tahun 2021 dan 2022. Selain itu, upaya-upaya untuk mencapai target Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, yaitu melalui Kontribusi Pembangunan Daerah (KPD) dari perusahaan-perusahaan skala nasional yang beroperasi di Maluku Utara, pada kenyataannya belum memperlihatkan hasil yang memadai, misalnya melalui penyediaan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

#### IV.2. Target Pendapatan Daerah Tahun 2024

Target pendapatan daerah Provinsi Maluku Utara tahun 2024 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

**Tabel IV.1. Target Pendapatan Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2024**

No.	Uraian	Target Tahun 2024 (Rp.)
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>4.064.205.707.529,00</b>
<b>1.1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>1.080.486.284.529,00</b>
1.1.1	Pajak Daerah	787.191.027.529,00
1.1.2	Retribusi Daerah	11.038.483.000,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	3.226.037.000,00
1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	279.030.737.000,00
<b>1.2</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>2.637.778.123.000,00</b>
<b>1.2.1</b>	<b>Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan</b>	<b>2.637.778.123.000,00</b>
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	758.094.261.000,00
1.2.1.2	Dana Alokasi Umum	1.325.367.487.000,00
1.2.1.3	Dana Alokasi Khusus	554.316.375.000,00
<b>1.2.2</b>	<b>Transfer Pemerintah Pusat Lainnya</b>	<b>0,00</b>
1.2.2.1	Dana Insentif Daerah	0,00
1.2.2.2	Dana Penyesuaian	0,00
<b>1.3</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>345.941.300.000,00</b>
1.3.1	Pendapatan Hibah	345.941.300.000,00
1.3.2	Pendapatan Lainnya	0,00

Ket: Hasil exercise TAPD Provinsi Maluku Utara, 2023

# BAB V

## KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

### V.1. Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah Tahun 2024

Anggaran belanja disusun berdasarkan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasikan pada hasil dan diarahkan pada peningkatan pelayanan publik, penerapan prinsip-prinsip akuntabel anggaran, efisiensi pengelolaan, dan peningkatan mutu dan kualitas SDM. Orientasi belanja daerah diprioritaskan untuk efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah (PD).

Belanja daerah Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2024 diproyeksikan meliputi antara lain:

#### 1) Belanja Operasi

##### a. Belanja Pegawai

- 1) Gaji PNS dihitung dengan memperhatikan peraturan penggajian PNS dengan berdasar pada realisasi pembayaran gaji sampai dengan akhir trwulan 1 tahun 2023;
- 2) Tambahan penghasilan diberikan kepada PNS/CPNSD dan direncanakan sesuai ketentuan yang berlaku, dengan Kriteria Tanggung Jawab Pekerjaan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara;
- 3) Penganggaran belanja gaji, tunjangan dan biaya penunjang operasional Gubernur dan Wakil Gubernur berpedoman pada peraturan yang berlaku;
- 4) Penganggaran belanja hak keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD dilakukan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 5) Pemberian insentif atas pemungutan pajak dan retribusi daerah berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
- 6) Pemberian honorarium bagi pegawai dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan tetap dibatasi;
- 7) Tunjangan Penghasilan PNS Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku Utara disesuaikan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;

##### b. Belanja Barang dan Jasa

- 1) Belanja barang dan jasa di setiap Perangkat Daerah digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan;
- 2) Dalam perubahan APBD, anggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan riil;

- 3) Penganggaran belanja perjalanan dinas daerah, baik perjalanan dinas dalam daerah maupun perjalanan dinas luar daerah dan perjalanan dinas luar negeri dilakukan secara selektif;
  - 4) Belanja pemeliharaan aset barang, infrastruktur, konstruksi dianggarkan pada belanja barang dan jasa;
  - 5) Penganggaran belanja modal yang akan diserahkan kepemilikannya kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dialokasikan pada belanja barang dan jasa;
  - 6) Penyesuaian penggunaan jenis BBM bagi kendaraan dinas.
  - 7) Upah/honor PTT Satpol-PP dihitung sesuai ketentuan tentang pedoman pemberian upah bagi tenaga honorer daerah/PTT di jajaran Pemerintah Provinsi Maluku Utara Tahun 2024;
  - 8) Kebutuhan tambahan tenaga kerja/tenaga ahli dalam rangka mendukung kinerja program dan kegiatannya dilaksanakan secara outsourcing dan dikriteriakan sebagai jasa dari pihak ketiga dialokasikan pada belanja barang dan jasa;
  - 9) Honor tim yang berasal dari unsur non PNS serta tenaga ahli/narasumber non PNS dikriteriakan belanja pegawai Non PNS dialokasikan dalam belanja barang dan jasa;
- c. Belanja Bunga
- Belanja bunga terhadap pinjaman daerah yang telah diserap pada tahun 2020, 2021 dan 2022.
- d. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial
- 1) Pemberian hibah dan bantuan sosial berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;
  - 2) Penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman pada peraturan perundang-undangan dibidang bantuan keuangan kepada partai politik;
- 2) Belanja Modal
- a. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengadaan aset tetap berwujud, yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah nilai aset/modal;
  - b. Biaya pendukung dalam rangka proses pengadaan belanja modal dikapitalisasi pada nilai belanja modal tersebut;
  - c. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi dan restorasi;

- d. Penganggaran belanja modal memperhatikan skala prioritas kebutuhan dan jadwal waktu proses pengadaannya;
  - e. Pengadaan kendaraan dinas sebagai pendukung mobilitas kerja bagi Perangkat Daerah memperhatikan kebutuhan.
- 3) Belanja Tidak Terduga
- Belanja tidak terduga dianggarkan untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang yang tidak diperkirakan sebelumnya, seperti bencana alam/bencana sosial.
- 4) Belanja Transfer
- Belanja transfer meliputi Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah kepada kabupaten/ kota sesuai peraturan perundangan-undangan.

Anggaran belanja disusun berdasarkan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasikan pada hasil dan diarahkan pada peningkatan pelayanan publik, penerapan prinsip-prinsip akuntabel anggaran, efisiensi pengelolaan, dan peningkatan mutu dan kualitas SDM. Orientasi belanja daerah diprioritaskan untuk efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah (PD). Setiap peningkatan alokasi belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran diikuti dengan optimalisasi kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan belanja daerah dilakukan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang akuntabel, proporsional, efisien dan efektif.

Adapun prioritas kebijakan belanja daerah Provinsi Maluku Utara tahun anggaran 2024, adalah sebagai berikut:

- 1) Dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat. Komponen belanja langsung wajib dan mengikat meliputi: Gaji dan tunjangan Pegawai ASN/BLUD; Belanja Jasa Kantor Listrik, Air, Telepon/ Internet); Belanja Premi Asuransi; Belanja Sewa Rumah/Gedung/ Gudang/ Parkir; Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor; dan Belanja Beasiswa Pendidikan PNS.
- 2) Dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan Visi Dan Misi Kepala Daerah serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar:
- 3) Dialokasikan untuk membiayai belanja pendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) di Provinsi Maluku Utara;
- 4) Dialokasikan untuk membiayai belanja hasil sinkronisasi Prioritas Nasional (PN)/Program Prioritas (PP) nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2024;
- 5) Dialokasikan untuk penggunaan dana fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN serta dari APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan;



- 6) Dialokasikan untuk penggunaan dana fungsi kesehatan dalam rangka peningkatan fungsi kesehatan Provinsi Maluku Utara secara konsisten dan berkesinambungan mengalokasikan anggaran kesehatan sesuai ketentuan perundang-undangan;
- 7) Dialokasikan untuk Pemenuhan anggaran untuk alokasi tertentu yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya seperti untuk peningkatan kapasitas SDM Aparatur dan peningkatan kapasitas Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP);
- 8) Pemberian hibah kepada penyelenggara pemilu dan instansi terkait lainnya, sebagai upaya pendukung daerah dalam mensukseskan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024;
- 9) Penyelesaian hutang Dana Bagi Hasil Pajak kepada Kabupaten/Kota sesuai ketentuan perundang-undangan;

## V.2. Target Belanja Daerah Tahun 2024

Target belanja daerah Provinsi Maluku Utara tahun 2023 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

**Tabel V.1. Target Belanja Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2024**

No.	Uraian	Target Tahun 2024 (Rp.)
<b>2</b>	<b>BELANJA</b>	<b>4.228.578.917.066,00</b>
<b>2.1</b>	<b>Belanja Operasi</b>	<b>2.740.318.740.241,00</b>
2.1.1	Belanja Pegawai	1.076.173.999.989,00
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.405.430.275.445,00
2.1.3	Belanja Bunga	24.340.352.116,00
2.1.4	Belanja Hibah	234.374.112.691,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	0,00
<b>2.2</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>1.160.260.176.825,00</b>
2.2.1	Belanja Modal	1.160.260.176.825,00
<b>2.3</b>	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>28.000.000.000,00</b>
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	28.000.000.000,00
<b>2.4</b>	<b>Belanja Transfer</b>	<b>300.000.000.000,00</b>
<b>2.4.1</b>	<b>Transfer Bagi Hasil Pendapatan</b>	<b>300.000.000.000,00</b>
2.4.1.1	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	300.000.000.000,00
<b>2.4.2</b>	<b>Transfer Bantuan Keuangan</b>	<b>0,00</b>
2.4.2.1	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	0,00
2.4.2.2	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0,00

Ket: Hasil exercise TAPD Provinsi Maluku Utara, 2023

## BAB VI

### KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Pembiayaan daerah Provinsi Maluku Utara tahun 2024 terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA). Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

Target pembiayaan daerah Provinsi Maluku Utara tahun 2024 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

**Tabel VI.1. Target Pembiayaan Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2024**

No.	Uraian	Target Tahun 2024 (Rp.)
	<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>(164.373.209.537,00)</b>
<b>4</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>	
<b>4.1</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>345.532.210.654,00</b>
4.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	10.000.000.000,00
4.1.2	Penerimaan Pinjaman Daerah	335.532.210.654,00
<b>4.2</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>181.159.001.117,00</b>
4.2.1	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	3.000.000.000,00
4.2.2	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	178.159.001.117,00
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>164.373.209.537,00</b>
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>

## BAB VII

### STRATEGI PENCAPAIAN

Dalam rangka untuk mencapai target pendapatan sebagaimana diuraikan maka upaya-upaya konkret yang akan ditempuh adalah:

- a) Menerapkan secara penuh penyesuaian tarif terhadap pajak daerah;
- b) Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Pusat, Perangkat Daerah Penghasil, Kabupaten/Kota dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri);
- c) Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah/Perusda Kie Raha Mandiri dalam upaya meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah;
- d) Meningkatkan peran dan fungsi UPT, Cabang Pelayanan, dan Balai Penghasil dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan;
- e) Meningkatkan pendayagunaan dan pengelolaan aset dan keuangan daerah;
- f) Meningkatkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah.

Strategi untuk meningkatkan Dana Perimbangan sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah adalah sebagai berikut:

- a) Mengoptimalkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan PBB, Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPhOPDN) dan PPh Pasal 21;
- b) Meningkatkan akurasi data Sumber Daya Alam sebagai dasar perhitungan pembagian dalam Dana Perimbangan khususnya Dana Bagi Hasil Daerah;
- c) Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten/ Kota dalam pelaksanaan upaya peningkatan Dana Perimbangan.

Kebijakan pendapatan untuk meningkatkan Dana Hibah dilakukan melalui upaya:

- a) Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah lainnya;
- b) Memperluas jaringan kerjasama dengan pihak swasta maupun pihak lainnya.

Berdasarkan kebijakan perencanaan pendapatan daerah, maka untuk merealisasikan perkiraan rencana penerimaan Pendapatan Daerah (target) diuraikan strategi pencapaiannya sebagai berikut:

- a) Penataan kelembagaan, penyempurnaan dasar hukum pemungutan dan regulasi penyesuaian tarif pungutan;
- b) Pelaksanaan pemungutan atas obyek pajak/retribusi baru dan pengembangan sistem operasi penagihan atas potensi pajak dan retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya;

- c) Pemenuhan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran;
- d) Melaksanakan pelayanan secara khusus untuk lebih memperhatikan masyarakat pembayar pajak, serta memberikan kemudahan masyarakat dalam membayar pajak melalui Gerai Samsat dan Samsat Mobile, layanan SMS, dan pengembangan Samsat Outlet;
- e) Mengembangkan penerapan standar pelayanan kepuasan publik di beberapa Kantor Bersama/Samsat lainnya dengan menggunakan parameter ISO 9001-2000;
- f) Penyebarluasan informasi dan program sosialisasi di bidang Pendapatan Daerah dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat;
- g) Revitalisasi BUMD/Perusda melalui berbagai upaya agar dapat memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Daerah, antara lain melalui peningkatan sarana, prasarana, kemudahan prosedur pelayanan terhadap konsumen/ nasabah dalam meningkatkan persaingan usaha, serta mengoptimalkan peran Badan Pengawas agar BUMD/Perusda berjalan sesuai dengan peraturan;
- h) Optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
- i) Melakukan pembinaan secara teknis fungsional dalam upaya peningkatan fungsi dan peran OPD sebagai unit kerja penghasil di bidang Pendapatan Daerah;
- j) Melakukan koordinasi dengan pihak terkait, antara lain Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan pada tataran kebijakan, dengan POLRI dan Kabupaten/Kota, dalam operasional pemungutan dan pelayanan pendapatan daerah serta pengembangan sinergitas pelaksanaan tugas dengan OPD penghasil/ penyumbang pendapatan.

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Dalam rangka menjamin terwujudnya sinergitas pelaksanaan Kebijakan Umum APBD Provisi Maluku Utara Tahun 2024, perlu dilakukan pengelolaan pembangunan yang membutuhkan disiplin perilaku amanah pada semua tingkatan. Dengan demikian diharapkan dapat tercapainya sasaran secara efektif dan efisien, sehingga visi dan misi Pemerintah Provinsi Maluku Utara segera akan menjadi kenyataan sesuai dengan tujuan. sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Untuk menjabarkan Kebijakan Umum APBD Tahun 2024 ditindaklanjuti dengan penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang menggambarkan program dan kegiatan serta sub kegiatan yang akan dibiayai dari APBD Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2024. Demikian kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 sebagai dasar penyusunan dan pembahasan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.



**PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA**  
**Tahun 2023**